

# Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha · Manager · Pejabat · Politikus · Teknokrat · Sarjana

## INDUK KARANGAN :

\* Pilkada dengan Calon Tunggal . . . . . 1

## EKONOMI & BISNIS :

- \* Berharap pada Buah Positif  
Paket Kebijakan Ekonomi. . . . . 2
- \* Menanti Berlalunya Badai Ekonomi . . . . 7
- \* FPI: Permintaan Terhadap  
Produk Kemasan Turun . . . . . 9
- \* DPRD DKI Antisipasi  
Proyek Sodetan Ciliwung-KBT. . . . . 10
- \* PT RPN Tingkatkan  
Produksi Perkebunan. . . . . 12
- \* Indonesia Punya Kopi Kualitas Dunia,  
Tapi Produktivitasnya Masih Rendah. . . 13
- \* Pengusaha dan Pekerja Perlu  
Duduk Bersama Atasi Masalah PHK. . . 14
- \* Presiden Luncurkan Operasi Pasar  
Beras untuk Turunkan Harga Hingga  
Rp500-Rp800 Per Kg . . . . . 15
- \* Fasilitas Bebas Visa Kunjungan  
Tingkatkan Kedatangan Wisman. . . . . 16

- \* Pembangunan Perkebunan Sawit  
di Kalteng Termasuk Paling Pesat . . . . 17
  - \* Stok Beras Perum Bulog  
1,8 Juta Ton Belum Aman. . . . . 18
  - \* Dalam RAPBN 2016 Anggaran Belanja  
Pemerintah Pusat Direncanakan  
10,5 Persen dari PDB. . . . . 20
  - \* IISIA Tolak Penghapusan Rekomendasi  
Kementerian untuk Impor Baja . . . . . 21
  - \* Permintaan Penurunan Harga BBM  
Diharapkan Bukan untuk Popularitas. . . 22
  - \* Kelihatannya Sulit Turunkan  
Harga Gas Bumi Saat Ini . . . . . 23
  - \* Menperin: Cantumkan Logo "Batik  
Indonesia" untuk Perkuat Merek. . . . . 24
- ## PASAR MODAL & KEUANGAN :
- \* Kurs Transaksi Bank Indonesia . . . . . 25
  - \* Harga Komoditi Tanggal 10 Juli 2015-  
2 Oktober 2015. . . . . 26
  - \* Macam-Macam Suku Bunga. . . . . 27
- ## CATATAN HARGA-HARGA :

- \* Harga Ozone PP dan  
PVC (PP Gelombang). . . . . 28
  - \* Harga Selang Air Berbagai Ukuran. . . . . 29
- ## PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :
- \* Pendaftaran Pestisida  
(Peraturan Menteri Pertanian  
Republik Indonesia  
No.39/Permentan/SR.330/7/2015) . . . . 30
  - \* Norma Penetapan Besaran Kapitasi  
dan Pembayaran Kapitasi Berbasis  
Pemenuhan Komitmen Pelayanan  
pada Fasilitas Kesehatan  
Tingkat Pertama  
(Peraturan Badan Penyelenggara  
Jaminan Sosial Kesehatan  
Nomor 2 Tahun 2015). . . . . 45
  - \* Komite Nasional Penyusunan  
Daftar Obat Esensial Nasional  
(Keputusan Menteri Kesehatan RI  
No.HK.02.02/MENKES/141/2015). . . . 63



PS-2/51931/I 8761  
PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS  
THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG  
GRAHA NIAGA)  
JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



## PILKADA DENGAN CALON TUNGGAL

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk tetap melaksanakan pilkada serentak disambut positif sebagian besar kalangan. Seperti diberitakan, MK mengabulkan permohonan uji materi UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada) yang diajukan oleh Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Permohonan uji materi tersebut menggugat ketentuan di dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa syarat minimal pelaksanaan pilkada harus diikuti oleh dua pasangan calon kepala daerah.

Jika dicermati, pertimbangan MK tentulah masuk akal. MK berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan keadulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dalam hal ini, penyelenggara pilkada harus menjamin tersedianya ruang bagi rakyat yang mencakup hak untuk dipilih dan memilih. Maka, pemilihan dalam kontestasi yang demokratis tidak boleh ditiadakan. Selain itu, MK juga berpendapat bahwa tersedianya hanya satu pasang calon menimbulkan kekosongan hukum sehingga berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada yang merupakan hak konstitusional rakyat.

Yang menarik adalah kalimat yang dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Palguna yang mengatakan andaikata penundaan dibenarkan, tidak ada jaminan hak rakyat dipilih dan memilih dapat dipenuhi, yaitu ketentuan paling sedikit dua pasangan calon terpenuhi setelah dilakukan penundaan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan hak untuk dipilih dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedikit dua pasangan calon. Dengan adanya putusan tersebut, pelaksanaan pilkada serentak dipastikan berlangsung sesuai rencana, termasuk di daerah dengan hanya satu pasangan calon (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah Utara).

Sebagian besar pihak mendukung putusan MK tersebut dengan alasannya masing-masing. Ada yang berpendapat putusan tersebut membuat pilkada serentak menjadi efisien. Pendapat lain me-

ngatakan memiliki kepala daerah definitif merupakan hak rakyat. Putusan MK tersebut pun dinilai telah memecah kebuntuan yang dikhawatirkan mencederai pilkada serentak yang sudah dirancang jauh-jauh hari. Dan seterusnya.

Pandangan-pandangan tadi bisa disebut meloncat kepada hasil dengan menggunakan dalil "hak konstitusional rakyat" sebagai instrumen pelontarnya. Memang benar bahwa adalah hak rakyat untuk dipilih sekaligus memilih serta memiliki pemimpin melalui proses pemilu. Akan tetapi, jika pilkada dipahami sebagai sebuah proses—bukan sekadar hasil—maka mau tidak mau harus dipastikan adanya sekurang-kurangnya dua pasangan calon sebagai syarat utama pelaksanaan pilkada. Lebih penting lagi, di sini masih mungkin muncul beberapa pertanyaan. Sebutlah, bagaimana rakyat diminta memilih sedangkan pasangan yang tersedia hanya satu? Bagaimana dengan warga yang tidak memiliki calon untuk dipilih? Dengan hanya satu pasangan, bukankah itu justru menunjuk, mengukuhkan, dan bukannya memilih? Persoalan lainnya ialah bahwa mengada-adakan pasangan lain untuk sekadar memenuhi ketentuan dua pasangan calon sangat mungkin melahirkan calon boneka. Dan, bukankah putusan MK tersebut akan menciptakan pasangan calon melawan kotak kosong, sebuah kekhawatiran lain yang sempat mencuat?

Alasan 'kedaduratan' atau situasi khusus yang gagal diantisipasi oleh UU Pilkada mungkin dapat menampung seluruh persoalan yang ada di balik kejadian "satu pasangan calon" tadi. Saat ini, terlalu banyak persoalan yang menimpa negeri dan rakyat. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK memang harus membuat keputusan. Dan, dengan putusan tersebut, MK tampaknya telah memecah kebuntuan dan memupus kekhawatiran yang sempat mencuat. Bagaimanapun, MK telah meletakkan aturan yang jelas dan mengikat bagi kemungkinan terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

[ \*9 ]

Jakarta, 2 Oktober 2015

## BERHARAP PADA TUAH POSITIF PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah menilai dua paket kebijakan yang dikeluarkan belum cukup efektif untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah akan merilis Paket kebijakan ekonomi jilid III untuk melengkapi dua paket sebelumnya.

Presiden Joko Widodo mengatakan, paket kebijakan yang ketiga akan fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam jangka pendek dan menengah agar bisa memberikan hasil dalam tempo yang relatif cepat. Saat ini sedang disiapkan insentif bagi masyarakat, agar daya beli mereka meningkat. Insentif yang dimaksud diantaranya upaya mengurangi beban perbankan, supaya bunga kredit bisa turun.

Selain itu, juga akan digenjut proyek padat karya sehingga tersedia lapangan kerja. Tujuannya agar penghasilan masyarakat bisa terjaga, dan pada akhirnya mempertahankan daya beli. Untuk itu, pemerintah akan mendorong penggunaan dana pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dana desa.

Terakhir, Pertamina diminta untuk mengevaluasi kembali harga bahan bakar minyak (BBM). Diharapkan masih ada ruang bagi Pertamina menurunkan harga BBM, meskipun kecil. Semua upaya pemerintah itu kini edang dinanti oleh pasar. Fakta di lapangan, berbeda saat merespons paket deregulasi jilid I, pelaku pasar justru optimistis dengan paket baru yang lebih memberi kepastian investasi.

Seperti telah diprediksi, paket stimulus perekonomian nasional jilid dua lebih fokus dan efektif menjadi 'penawar dahaga' di tengah situasi ekonomi yang belum normal. Pasar pun merespon positif paket deregulasi yang diumumkan Selasa (29/9) lalu itu. Apalagi, Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan lanjutan paket kebijakan per 9 September lalu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah seiring dengan paket kebijakan jilid dua.

Pada perdagangan spot Rabu (30/9), rupiah sempat ditutup di level Rp14.653 per dolar AS, menguat 38 poin atau naik 0,26% dari level penutupan Selasa (29/9) yang 14.690 per dolar AS. Ini jauh berbeda ketika pasar menanggapi terbitnya Paket September I

pada 9 September lalu. Saat itu, rupiah justru melemah 63 poin menjadi Rp14.307 per dolar AS.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga sempat ditutup menguat 45 poin ke level 4.223,9 setelah dibuka di level 4.189,4. Sektor-sektor yang mulai masuk ke zona hijau dipimpin sektor keuangan/perbankan yang menguat 2,15% dan pertambangan yang naik 1,46%. Sebaliknya sektor manufaktur masih di zona merah.

Selain karena sentimen positif dari Paket September II, faktor lain yang juga menjadi penyebab ialah adanya *window dressing* yang dilakukan pada kuartal III bulan depan yang mendapat respon cukup positif di pasar.

Penguatan rupiah juga tidak lepas dari peran BI untuk mendinginkan pasar. Di samping melakukan intervensi di pasar spot, BI juga melakukan intervensi di pasar *forward* guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Upaya pemerintah dan BI menciptakan kestabilan rupiah merupakan langkah strategis di tengah sentimen global yang masih mendominasi.

Terkait dengan insentif pajak untuk memasukkan devisa hasil ekspor (DHE), BI memperkirakan potensi aliran kelebihan devisa ke cadangan devisa bisa mencapai 1 miliar dolar AS per bulan. Meski kebijakan itu dipandang baik untuk memperkuat rupiah, memang tidak semua eksportir lebih memilih menyimpan dana di dalam negeri. Pilihan pengusaha bertransaksi keuangan di luar Indonesia tak lain karena pinjaman dari perbankan luar negeri lebih menarik. Selain insentif pajak, pemerintah juga tengah mempertimbangkan pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Fokus kebijakan ekonomi jilid kedua lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan untuk investor yang akan membangun pabrik di kawasan industri, cukup mengurus sejumlah izin yang memakan waktu sekitar 3 jam.

Izin lingkungan di kawasan industri sudah diberikan kepada kawasannya, sehingga untuk investasi di dalamnya tidak perlu izin lagi. Dengan demikian, waktu untuk mengurus izin investasi di kawasan industri menjadi jauh lebih cepat, menjadi sekitar 3 jam

saja. Investor bisa langsung membangun pabrik setelah 3 jam.

Izin investasi yang bisa diselesaikan selama 3 jam mencakup izin prinsip, akta perusahaan serta NPWP. Untuk keperluan ini, BKPM akan menyiapkan in-house notaris. Selain itu, investasi yang ditetapkan paling sedikit Rp100 miliar atau yang bisa menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia. Kawasan industrinya sudah ada Amdal, namun investor tetap harus membangun pengelolaan limbah.

Dengan izin yang hanya memakan waktu 3 jam, investor bisa langsung memilih lokasi di kawasan industri, dan langsung mulai merencanakan untuk membangun dan melakukan konstruksi pabrik. Hal lain, pemerintah juga ingin menarik simpanan valuta asing (valas) milik eksportir yang saat ini banyak tersimpan di luar negeri. Untuk itu, pemerintah memangkas pajak deposito valas, bahkan hingga 0%.

Saat ini pajak deposito DHE jika disimpan di bank nasional mencapai 20%. Dengan diterbitkannya paket ekonomi jilid II ini, besaran tersebut dipangkas. Adapun besaran pajak deposito valas di Indonesia adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besaran pajak 10%; deposito 3 bulan besaran pajak 7,5%; deposito 6 bulan besaran pajak 2,5%; dan deposito di atas 6 bulan besaran pajak 0%.

Jika DHE dikonversi menjadi rupiah, maka besaran pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besaran pajak 7,5%; deposito 3 bulan besaran pajak 5%; dan deposito 6 bulan besaran pajak 0%. Diharapkan para eksportir yang basisnya sumber daya alam mau menempatkan DHE ke dalam sistem perbankan domestik. Tentu harus ada pelaporan terlebih dulu ke BI, karena yang diberikan potongan adalah mereka yang melapor ke BI.

Tak mau kalah dengan pemerintah, giliran BI mengumumkan paket kebijakannya untuk mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi. Ada tiga hal yang menjadi fokus dalam paket kebijakan BI, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, dan mem-



perkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valuta asing.

Untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI akan melakukan intervensi di pasar forward, selain menjaga keseimbangan di pasar spot. Tujuannya, supaya suplai valas di pasar berjangka ini meningkat. Dengan begitu, diharapkan BI melihat persepsi nilai tukar ke depan. Adapun, intervensi bisa dilakukan baik secara bilateral maupun lelang sesuai dengan kebutuhan.

Untuk memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, BI akan menertibkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) tiga bulan, dan reverse repo atas surat berharga negara (SBN) dengan tenor dua minggu. Tujuan penerbitan instrumen ini supaya penyerapan likuiditas bergeser ke instrumen yang memiliki tenor lebih panjang. Dengan begitu, BI berharap bisa mengurangi risiko penggunaan likuiditas rupiah yang berlebihan, terutama pada kegiatan yang berisiko pada tekanan nilai tukar rupiah.

Penerbitan SDBI tiga bulan dan RR-SBN dua minggu akan dilaksanakan secara lelang dan disesuaikan dengan kondisi likuiditas. Untuk memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan valas, dilakukan sejumlah langkah.

**Pertama**, dengan mengelola permintaan dan penawaran di pasar *forward*. Caranya dengan mendorong transaksi *forward* dan jual valas atau rupiah, serta memperjelas *underlying* pembelian valas atau rupiah.

**Kedua**, dengan menerbitkan Surat Berharga bank Indonesia (SBBI) valas. Penerbitan SBBI akan mendukung pendalaman pasar keuangan, khususnya valas. **Ketiga**, penurunan holding period SBI dari satu

bulan menjadi satu minggu, tujuannya supaya aliran modal asing bisa masuk. **Keempat**, memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan DHE di perbankan domestik. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan BI. **Terakhir**, mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa. Caranya, dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa.

Upaya pemerintah dan BI di atas patut diapresiasi. Meski demikian, tetap saja faktor ketidakpastian kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) oleh The Fed harus terus dicermati, terlebih hal ini membuat sentimen positif dari domestik terkikis. Tepat jika di tengah ketidakpastian soal FFR, pemerintah memberikan sentimen positif ke pasar. Ini penting guna mempertebal kepercayaan pelaku pasar yang berujung meredakan kepanikan pasar.

Pemerintah juga harus menjalankan paket ekonomi jilid I dan II agar memberikan dampak langsung ke sektor riil. Saat ini pasar butuh aksi nyata, bukan hanya janji tanpa realisasi. Bahkan sangat penting juga untuk mengurangi atau menghilangkan kegaduhan di dalam negeri yang tidak perlu. Pemerintah harus menunjukkan soliditas dan kompak dari atas dan bawah. Di tengah situasi ekonomi global yang kurang kondusif, pemerintah harus lebih aktif berperan mendorong perekonomian.

### Pasar Uang

Bloomberg Dollar Index mengemukakan saat dibuka di akhir pekan lalu (2/10) dimana rupiah melemah 9 poin atau 0,06% ke Rp14.700 per dolar AS. Nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan mengikuti tren arah mata uang di kawasan Asia.

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum membaik, dolar AS tampaknya dinilai pelaku pasar sebagai satu-satunya mata uang *'safe haven'*. Sentimen eksternal masih menjadi penahan bagi nilai tukar rupiah untuk kembali terapresiasi. Apalagi, The Fed juga belum memastikan kapan suku bunga acuan akan dinaikkan.

Data manufaktur Tiongkok yang mengalami penurunan serta proyeksi pertumbuhan ekonominya yang pada tahun ini juga masih melambat menambah sentimen negatif bagi mata uang rupiah. Dari dalam negeri, ekonomi Indonesia yang masih akan mengalami perlambatan pada tahun ini juga masih menjadi

salah satu faktor sentimen negatif bagi mata uang rupiah. Secara fundamental, beberapa sektor usaha di dalam negeri masih mengalami perlambatan seperti pertambangan dan manufaktur.

Selain itu, berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan BI diperkirakan berdampak pada jangka menengah dan panjang, sehingga belum direpson pada saat ini. Sentimen positif dari kebijakan pemerintah dan BI serta data ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada September 2015 terjadi deflasi 0,05%, juga belum direpson pasar.

Faktor eksternal masih menjadi sentimen utama bagi fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun, potensi rupiah kembali menguat masih cukup terbuka menyusul paket kebijakan ekonomi jilid II yang dinilai cukup menggiurkan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Dampak dari kebijakan pemerintah itu memang tidak akan langsung bagi penguatan rupiah, namun ke depannya rupiah masih positif.

Hal itu sudah tampak pada transaksi Kamis (1/10) saat nilai tukar rupiah bergerak menguat menjadi Rp14.654 per dolar AS dibandingkan sebelumnya di posisi Rp14.657 per dolar AS. Sebelumnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat menembus kisaran Rp14.800 per dolar AS sehingga menjadi level terendah sejak 1998 silam.

Sejak saat ini potensi penguatan rupiah bakal tertopang oleh sentimen positif dari kebijakan ekonomi jilid I dan II serta kebijakan BI dengan segala turunan kebijakannya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga ikut melayangkan sentimen positif ke pasar dengan mengatakan serapan anggaran pemerintah baru 60%, tetapi segera membengkak dalam waktu dekat.

Semua upaya pemerintah dan BI di atas akan mampu mengoreksi persepsi investor di pasar uang yang memprediksi rupiah akan terus merosot menuju posisi Rp15.000 per dolar AS. Keyakinan mereka berdasarkan suplai dolar AS yang masih kering di saluran pasar uang. Namun dengan kebijakan DHE yang lebih pro investor, diyakini likuiditas dolar AS di pasar uang domestik kembali menguat sehingga pasokan dolar AS akan lebih mudah dan lancar.

Sejauh ini BI secara konsisten menagih DHE perseroan yang belum ditransfer ke bank devisa dalam negeri. Bila perseroan tidak membayar denda, otoritas moneter itu mengancam akan memblokir ke-

giatan ekspor perusahaan dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bila perseroan tidak menurut, BI akan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% dari nominal DHE yang belum diterima atau paling banyak Rp100 juta.

Dari gambaran di atas, di akhir pekan lalu (2/10) kurs rupiah diperkirakan akan ditutup pada kisaran Rp14.600 - Rp14.650 per dolar AS dengan kecenderungan menguat. Sementara untuk pekan ini kurs rupiah masih melanjutkan penguatan pada kisaran Rp14.500 - Rp14.600 per dolar AS. Proyeksi kurs ini sudah mempertimbangkan kemungkinan The Fed menaikkan FFR entah di Oktober, Desember atau bahkan di kuartal pertama 2016.

### Pasar Modal

Pada Kamis lalu (1/10), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 30,1 poin, berkat penguatan saham-saham berbasis komoditas. Investor domestik yang semangat berburu saham. Mengawali perdagangan, IHSG naik tipis 7,502 poin (0,18%) ke level 4.231,410. Investor asing malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil untung.

Sebagian investor merespon positif data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengumumkan September 2015 terjadi deflasi 0,05%. Sementara inflasi kumulatif, Januari-September 2015, adalah 2,24%.

Akhirnya, pada penutupan perdagangan Sesi I, IHSG melaju 35,728 poin (0,85%) ke level 4.259,636 didorong aksi beli selektif investor domestik. Hampir seluruh indeks sektoral bisa menghijau. Aksi beli marak dilakukan investor domestik. Saham-saham komoditas naik paling tinggi hingga penutupan perdagangan.

Lalu, mengakhiri perdagangan, Kamis (1/10), IHSG ditutup naik 30,968 poin (0,73%) ke level 4.254,876. Sementara Indeks LQ45 ditutup bertambah 6,793 poin (0,96%) ke level 711,769. Transaksi investor asing hingga sore hari ini tercatat melakukan penjualan bersih (foreign net sell) senilai Rp167,155 miliar di seluruh pasar.

Perdagangan berjalan moderat dengan frekuensi transaksi sebanyak 255.820 kali dengan volume 5,414 miliar lembar saham senilai Rp4,63 triliun. Sebanyak 169 saham naik, 103 turun, dan 83 saham stagnan.

Di bursa negara lain, pasar saham Tiongkok dan Hong Kong tutup menyambut hari kemerdekaan. Bursa saham regional yang tetap beroperasi ditutup

kompak menguat. Indeks Nikkei 225 melonjak 334,27 poin (1,92%) ke level 17.722,42. Indeks Straits Times naik 12,25 poin (0,44%) ke level 2.803,14.

Sedangkan bursa saham Wall Street juga ditutup naik tipis pada perdagangan Kamis (1/10). Hanya indeks Dow Jones yang berakhir turun tipis 0,08%. Investor menunggu laporan tenaga kerja bulanan, dan juga laporan kinerja kuartal III para perusahaan. Sepanjang perdagangan, pergerakan saham naik turun. Bursa saham juga masih dihantui perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian soal kenaikan suku bunga oleh The Fed.

Angka tenaga kerja AS bisa memberikan perhitungan kepada investor, terkait kondisi ekonomi AS, dan menjadi petunjuk apakah The Fed akan menaikkan suku bunga acuannya bulan ini. Indeks Dow Jones turun tipis 12,69 poin (0,08%) ke 16.272,01. Indeks S&P 500 naik 3,79 poin (0,2%) ke 1.923,82. Indeks Nasdaq naik 6,92 poin (0,15%) ke 4.627,08.

Di akhir pekan lalu (2/10), IHSG berpeluang menguat kembali pada kisaran 4.275-4.325 ditopang oleh data ekonomi domestik yang positif. Salah satunya angka BPS tentang deflasi sebesar 0,05%. Dengan tren yang membaik itu, maka target inflasi BI untuk 2015 sebesar 4 +/- 1% akan tercapai. Di pekan ini, IHSG berpeluang masih melanjutkan penguatan pada kisaran 4.325-4.375 seiring dengan respon positif pelaku pasar terhadap paket kebijakan ekonomi I dan II serta kebijakan BI yang lebih pro pasar.

Apalagi secara teknikal, tren IHSG juga terlihat peluang untuk kembali membuka pola penguatan dalam jangka menengah-panjang. Jangan diabaikan juga rencana BPJS Ketenakerjaan (dahulu Jamsostek) yang diberitakan akan menaikkan porsi investasi di pasar saham 12% hingga 18%. BPJS Ketenagakerjaan ini melihat bahwa porsi investasinya akan ditambah karena saham-saham sedang murah.

Menurut BPJS Ketenagakerjaan, kini saatnya masuk ke pasar saham karena sudah undervalued. BPJS Ketenagakerjaan saat ini mengelola dana hingga Rp200 triliun. Saat ini investasi BUMN tersebut di pasar saham sudah mencapai Rp40 triliun. Rencana Kementerian ESDM mengubah kebijakan juga bisa membantu mendongkrak IHSG.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berwacana mengubah kebijakan di sektor pertambangan dan energi. Perubahan itu untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pada

gilirannya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu akan dilakukan di level undang-undang dan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara masuk ke Program Legislasi Nasional 2015. Lalu PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga telah direvisi dan sedang dalam tahap pembahasan di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menurut Kementerian ESDM, PP No. 77/2014 sangat tidak masuk akal. Di dalam aturan itu, dikatakan para pelaku usaha pertambangan baru bisa mengajukan perpanjangan kontrak atau mengubah status usaha pertambangan minimal dua tahun sebelum masa kontraknya habis. Investasi di mineral dan batubara memerlukan dana besar sehingga perlu waktu persiapan dan studi yang panjang. Jadi, pemerintah ingin membuat segala sesuatunya masuk akal.

Karena itu, Kementerian ESDM mengubah masa pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan. Untuk mineral logam dan batu bara, perpanjangan kontrak atau perubahan status usaha bisa dilakukan minimal 10 tahun dan maksimal dua tahun sebelum masa kontrak habis. Untuk mineral nonlogam, bisa diajukan minimal lima tahun dan maksimal satu tahun sebelum kontrak habis. Dengan demikian, kepastian investasi tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Bila kepastian cepat diberikan, kepastian penggunaan barang dan jasa dalam negeri juga bisa diberikan. Tenaga kerja lokal pun bisa diserap dari kegiatan investasi tersebut.

Di samping merevisi PP, pemerintah akan mengkaji ulang UU Minerba. Beberapa poin yang akan dikaji ulang ialah pengajuan perpanjangan kontrak yang akan diatur lebih rinci di PP dan pelepasan (divestasi) saham kepada pemerintah. Maka, untuk sementara waktu, supaya tidak ada pelanggaran, pemerintah bisa mengusulkan peraturan pengganti UU (perppu). Adanya perppu itu memberi kepastian hukum bagi investor.

Di soal perubahan regulasi di level UU dan PP, Kementerian ESDM juga sudah merevisi kebijakan, yakni mulai pertengahan tahun ini sudah dipangkas perizinan di sektor pertambangan. Dari 62 perizinan dipangkas menjadi 18 perizinan, 11 di antaranya dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sejak Januari 2015, perizinan di sektor kelistrikan dan minerba sudah mulai masuk pelayanan ter-

padu satu pintu (PTSP) di BKPM. Untuk sektor migas, di 1 Oktober 2015 lalu ada sisa 12 izin yang akan masuk ke BKPM. Saat itu perizinan sektor ESDM ada di BKPM semuanya.

Kementerian ESDM juga akan tetap konsisten menjalankan penghiliran sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin ekspor konsentrat bila tidak ada komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (*smelter*). Dalam UU Minerba yang saat ini berlaku, pembangunan smelter tidak harus dibangun tiap perusahaan pertambangan. Perusahaan-perusahaan tersebut bisa bekerja sama membangun smelter. Ini lantaran tidak semua mineral membutuhkan smelter.

Hingga Juli 2015 lalu, sebanyak 97 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang baru mencapai progres hingga 5% (studi kelayakan), 12 pemegang IUP yang progres smelter-nya 6%-10% (sudah memiliki izin amdal), 18 pemegang IUP yang progresnya sudah konstruksi awal, 18 pemegang IUP yang progres smelternya pertengahan konstruksi, 9 pemegang IUP yang progres smelternya sudah akhir konstruksi, dan 28 pemegang IUP yang sudah mencapai tahap *commissioning*.

Dalam hal ini, pemerintah akan memberlakukan pemberian *tax holiday* atau *tax allowance* dan pembebasan bea masuk barang modal. Selain itu, pemerintah akan membebaskan PPN pembelian emas di dalam negeri untuk mendorong para pemegang IUP dan KK membangun smelter di dalam negeri.

Masalah penghiliran memang menjadi topik yang menguat dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah sudah memperpanjang jangka waktu agar penghiliran di sektor sumber alam dapat terealisasi pada 2017. Namun, sejumlah kalangan mendesak agar jangka waktu 2017 tidak menjadi harga mati. Kebutuhan untuk mewujudkan berdirinya pabrik pengolahan atau smelter sangat besar.

Para pengusaha memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan di tengah situasi perekonomian global yang sedang menurun. Ditambah lagi harga-harga barang tambang juga sedang mengalami penurunan sehingga para pelaku usaha perlu menghitung ulang rencana bisnisnya. Barangkali arah kebijakan di sektor minerba ini juga harus menjadi perhatian investor pasar saham untuk menentukan sikap investasinya yang setidaknya bisa mendongkrak indeks saham sektor pertambangan.

(Rk)

## MENANTI BERLALUNYA BADAI EKONOMI

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Dengan penundaan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, *Fed Fund Rate* (FFR), oleh The Fed pada 16-17 September lalu, perekonomian dunia kembali dihadapkan pada ketidakpastian yang makin panjang. Spekulasi pun merebak yang sangat tidak menguntungkan posisi negara-negara berkembang (*emerging economies*), termasuk Indonesia.

Tak hanya itu saja, mata uang dolar AS juga menguat sepanjang tahun ini yang membuat mata uang kawasan Asia menggelepar. Apalagi setelah Presiden Federal Reserves New York William C. Dudley mengatakan langkah kebijakan pengetatan mungkin akan diambil secara bertahap. Ini signal cepat atau lambat kenaikan FFR bakal mewujud.

Presiden The Fed San Francisco John Williams juga mengharapkan suku bunga akan naik secara bertahap dan mengingatkan bahwa akan terjadi kenaikan harga rumah. Kalangan ahli strategi valuta asing memproyeksikan dolar AS dan yield AS akan naik ketika The Fed menaikkan suku bunga tahun ini. Menurut Williams, bulan Oktober tetap menjadi pilihan untuk peningkatan FFR tahap pertama.

Ketua The Fed, Janet Yellen mengatakan pada 24 September lalu, bahwa dia merasa kemungkinan The Fed akan menaikkan FFR tahun ini untuk pertama kalinya dalam hampir satu dekade. Jika The Fed merealisasikan janjinya menaikkan FFR, maka harag dolar AS akan makin melambung.

Bagi Indonesia, sudah diketahui melemahnya rupiah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Maklum, penguatan dolar AS terhadap rupiah sangat memukul dunia usaha. Imbasnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari berbagai sektor terus dilakukan hingga saat ini.

Jika perlambatan ekonomi terus berlangsung, bukan tidak mungkin Indonesia jatuh kembali menjadi negara miskin. Banyaknya pengangguran baru, bangkrutnya dunia usaha serta henggangnya orang-orang kaya dari Indonesia, bakal menjadi prestasi buruk yang dilakukan pemerintah saat ini. Jawaban yang bisa diberikan pemerintah dalam menghadapi krisis ini adalah klasik, yakni menunggu "badai pasti berlalu".

Memang badai krisis pasti berlalu, walaupun masalah tersebut tidak ditangani sama sekali. Tetapi permasalahannya, berapa kerugian yang sudah ditimbulkan oleh badai ekonomi tadi. PHK bukan lagi merupakan ancaman, tetapi memang kenyataan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Kuatnya dolar AS membuat industri domestik tidak lagi mampu membeli bahan baku dan bahan penolong yang sebagian besar memang masih didapat dari impor.

Dengan demikian, banyak dunia usaha yang mengurangi tenaga kerjanya dikarenakan memang terjadi penurunan produksi. Bukan hanya penurunan produksi, tetapi banyak perusahaan yang sudah gulung tikar. Jadi pemerintah harus mewasadai hal ini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan sepanjang September 2015 telah terjadi 27.000 PHK. Hal itu terjadi lantaran berbagai hal, di antaranya karena pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan perlambatan ekonomi domestik.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat lebih dari 724.000 pegawai yang mencairkan dana jaminan hari tua (JHT) sepanjang Januari-September 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 210.000 pegawai di antaranya mencairkan JHT di bulan September 2015.

Pemerintah beralih, PHK terhadap pekerja dilatari berbagai alasan pasca melemahnya rupiah. Rata-rata PHK dilakukan perusahaan karena untuk efisiensi atau meningkatnya beban produksi akibat bahan baku impor mahal. Namun, sebagian buruh di-PHK dengan cara tidak diperpanjang kontraknya.

Di sini terdapat tiga kategori PHK yang terjadi, yaitu perusahaan tutup total sehingga semua pekerja harus terkena PHK, perusahaan melakukan rasionalisasi sehingga mengurangi jumlah pekerja, dan adanya pekerja yang berpotensi terkena PHK. Yang terbanyak adalah pekerja yang berpotensi di-PHK.

Secara umum kegiatan bisnis saat ini sudah sangat sulit. Banyak pengusaha truk harus merumahkan karyawannya. Contohnya, seperti di pelabuhan Tanjung Priok, dimana truk trailer angkutan peti kemas lebih banyak parkir di garasi, karena tidak ada lagi muatan yang harus diangkut. Banyak pemilik truk harus mengembalikan armadanya kepada krediturnya,



rong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan peningkatan kepastian usaha.

Kedua, mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang, serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu. Ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti.

Di paket ekonomi jilid kedua yang dinilai lebih riil dan aplikatif, dunia usaha bisa berharap efeknya lebih cepat dirasakan. Misalnya, pemberian diskon pajak bagi eksportir yang menempatkan devisa hasil ekspor (DHE)-nya ke perbankan devisa domestik. Juga diberikan fasilitas kecepatan proses penyelesaian ijin investadi di kawasan industri paling lama hanya tiga jam. Semua ini tampak lebih riil dan konkrit serta bisa langsung dikerjakan.

Yang menarik, pemerintah menilai dua paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan belum cukup untuk menstabilkan kondisi ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah akan merilis Paket kebijakan ekonomi jilid tiga untuk melengkapi dua paket sebelumnya. Menurut Presiden Joko Widodo, paket kebijakan ekonomi yang ketiga akan fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam jangka pendek dan menengah.

Agar bisa memberikan hasil dalam tempo yang relatif cepat, pemerintah sedang menyiapkan insentif bagi masyarakat, agar daya beli mereka meningkat. Insentif yang dimaksud diantaranya upaya mengurangi beban perbankan, supaya bunga bank bisa turun. Biaya-biaya di dalam bank harus diefisienkan, supaya mereka mau menurunkan bunga pinjamannya.

Selain itu, juga akan digenjut proyek padat karya sehingga tersedia lapangan kerja. Tujuannya agar penghasilan masyarakat bisa terjaga, dan pada akhirnya mempertahankan daya beli. Untuk itu, pemerintah akan mendorong penggunaan dana pembangunan infrastruktur yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta dana desa. Padat karya dari dana desa akan difokuskan.

Terakhir, Pertamina diminta untuk mengevaluasi kembali harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah berharap masih ada ruang bagi Pertamina menurunkan harga BBM, meskipun kecil. Dengan upaya-upaya tadi, pemerintah berharap badai ekonomi akan segera berlalu karena masyarakat pun lebih optimis menyongsong masa depannya. (Rk)

## FPI: PERMINTAAN TERHADAP PRODUK KEMASAN TURUN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Federasi Pengemasan Indonesia (FPI) melaporkan permintaan terhadap produk kemasan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Dengan melihat itu, pelaku industri pengemasan pesimistis target pertumbuhan tahun ini sebesar 8% dapat tercapai. Ariana Susanti, Direktur Pengembangan Bisnis FPI, di Jakarta, (1/10), memperkirakan pertumbuhan hanya berkisar 3%-4% dari tahun lalu yang mencapai Rp70 triliun. Dia menjelaskan bahwa selama ini pemilik merek yang membutuhkan kemasan mengontrak pemesanan untuk jangka waktu minimal satu tahun.

Namun dengan lesunya konsumsi pasar domestik, pelaku industri tersebut menurunkan produksi

dan berdampak pada kontrak pada industri pengemasan yang saat ini hanya dipesan untuk jangka waktu tiga bulan hingga enam bulan. Dia mengatakan saat ini masih banyak bahan baku yang diimpor seperti biji plastik yang 50% diimpor, kaleng dengan standar tertentu. Adapun bahan baku yang tersedia sepenuhnya di dalam negeri seperti kertas dinilai masih mahal. Selain itu, masih banyak juga pesanan kemasan yang lari keluar negeri. Misalnya seperti kemasan premium maupun jenis produk lain yang dipesan dalam jumlah yang sedikit.

Selain perlemahan permintaan, produktivitas industri dalam negeri juga terhambat tingginya biaya logistik dan transportasi yang mencapai 18% dari beban produksi. Untuk itu, perbaikan infrastruktur akan

meningkatkan pertumbuhan industri kemasan. Pemerintah juga diharapkan bisa fokus memperbaiki infrastruktur, sehingga dapat menarik minat investasi.

Pelaku industri kemasan, lanjut dia, juga meminta pemerintah untuk menurunkan bea masuk bahan baku kemasan. Pasalnya, pasokan bahan baku kemasan plastik hanya bisa dipenuhi 40% dari dalam negeri. Menurut dia, pasar kemasan lokal terus tergerus akibat semakin banyaknya pelaku ritel yang mengimpor produk konsumsi yang sudah dikemas. "Kami meminta pemerintah tidak membatasi material dan bahan baku impor, serta menurunkan bea masuk," katanya.

Dia menambahkan target pertumbuhan tahun ini tidak lepas dari harapan asosiasi terkait tuntutan kepada pemerintah untuk menurunkan minimal 5% atau pembebasan bea masuk untuk bahan baku industri hilir plastik. Saat ini beban bahan baku memegang porsi mencapai 60% dari total biaya produksi kemasan. Kebutuhan bahan baku di industri kemasan plastik 50% masih dipenuhi dari pasokan impor. Ini disebabkan karena pasokan di dalam negeri yang masih belum mencukupi.

Sementara itu, Budi Santoso Sadiman, Wakil Ketua Asosiasi Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik Indonesia (Inaplas), mengatakan penurunan tarif bea masuk impor bahan baku plastik dapat mengganggu industri hulu. Alasannya, rencana penurunan bea masuk itu belum tentu efektif dampaknya. Jika dibandingkan, negara-negara lain juga menerapkan bea masuk impor yang hampir sama 10%, bahkan ada yang 12%.

Saat ini importasi bahan baku plastik lebih banyak dari kawasan negara ASEAN, yang pada dasarnya 0% bea masuknya. Dikatakan, di Timur Tengah itu tidak ada surplus untuk bahan baku plastik, sebab di negara-negara tersebut penyerapannya juga sangat besar. Jadi harus hati-hati dalam menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk.

Selain untuk membangun industri hilir plastik, pihaknya juga mempertimbangkan kondisi industri hulu plastik nasional, jika bea masuk impor tersebut benar-benar diturunkan. Selain itu, Budi menilai, penurunan atau pembebasan bea masuk bahan baku plastik dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi serta ekspansi industri hulu yang saat ini sedang berjalan.

(ST)

## DPRD DKI ANTISIPASI PROYEK SODETAN CILIWUNG-KBT

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

DPRD DKI Jakarta sudah ancap-ancang pengawasan serta antisipasi proyek sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur (KBT). Proyek sodetan sudah sampai *arriving shaft* (titik temu) yang berada di Jalan Otista III. Tetapi masalah pembebasan lahan belum berjalan mulus terutama di kawasan Bidaracina sebagai jalur masuk.

"Kami minta sertifikatnya (warga Bidaracina), supaya jelas. Kami akan cek, betul tidaknya SHM (sertipikat hak milik) atau HGB (hak guna bangunan). Kalau (sertipikat) jelas, anggota Dewan bisa membantu, dan (fungsi) pengawasan bisa efektif berjalan. Kami memikirkan dan memberi masukan kepada pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) bagaimana ganti ruginya," Siegfrieda (Vrieda) Lauwani, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta mengatakan kepada *Business News* (1/10).

Komisi A juga sudah mengadakan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) terkait dengan rencana pengurusan di kawasan Bidaracina (Jatinegara, Jakarta Timur). Teknis pengerjaan proyek sodetan Ciliwung merupakan ranah Kementerian PUPR. Tetapi langkah antisipasi terhadap seperti kericuhan pengurusan Kampung Pulo adalah tugas Pemprov DKI Jakarta dan DPRD. Permukiman kumuh Bidaracina akan tergusur untuk proyek sodetan Ciliwung – Kanal Banjir Timur (KBT). Permasalahan yang signifikan terkait dengan tugas Komisi A yakni masalah ganti rugi. Kalau warga yang tidak terbukti menduduki tanah negara, dan kaitannya dengan agraria, harus mendapat ganti rugi yang pantas. "Warga juga berhak dilindungi. Menteri PUPR bertanggung jawab urusan teknis. Rapat kami (dengan Kementerian PUPR) baru hari ini (1/10), nanti ada rapat lanjutan untuk proyek sodetan Ciliwung di Bidaracina," kata politisi PDI Perjuangan, kelahiran Jakarta, 16 Agustus 1967.

Hal-hal terkait dengan tugas Komisi A yakni pemerintahan, termasuk urusan pengurusan kawasan kumuh di Jakarta. Belajar dari pengalaman kerusuhan Kampung Pulo, Vrieda berharap ada arah kebijakan Ahok yang lebih terarah. "Kami maunya,

pak Ahok menyiapkan dulu tempat tinggal. Karena masyarakat juga khawatir kalau tidak ada penampungan. Mereka juga berharap ada keselamatan kalau ternyata penggusuran berujung bentrok seperti di Kampung Pulo."

Komisi A yakin kalau pembahasan dengan Kementerian PUPR dan Dinas Tata Air Pemprov. DKI bisa win-win solution. Terutama hubungan DPRD DKI dengan Ahok yang sering ricuh, diharapkan tidak terjadi untuk atasi proyek sodetan dan penggusuran di Bidaracina. Pada saat proses mediasi draf APBD 2015 di Kementerian Dalam Negeri memang sempat ricuh. Ia melihatnya bahwa dinamika perpolitikan masih terjaga, dan wajar. "(DPRD dan Ahok) tetap ada kekompakan (kerja). Rapat-rapat kerja (Komisi A) dengan dinas pertamanan, pemakaman berjalan dengan baik. Kami mengikuti aturan main, dan menjaga kekeluargaan. Kita tidak risih dengan pak Ahok. Kalau temu, kita (anggota DPRD) sering foto bersama, salam-salaman. Pada dasarnya, tidak ada masalah," kata dosen paruh waktu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta.

Di sisi lain, upaya menjalin komunikasi dan menampung aspirasi konstituen adalah keharusan. Dulunya, Vrieda sebagai ketua DPC (dewan pimpinan cabang) PDI-P Jakarta Barat. Konstituennya juga banyak yang tinggal di daerah kumuh, seperti kecamatan Tambora (Jembatan Besi, Angke, Kali Anyar). Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terpadat se-Asia Tenggara dan daerah paling rawan kebakaran. Ia mengaku sudah akrab dengan karakteristik wilayah para konstituennya, termasuk rawan kebakaran, bangunan berhimpit semi permanen, masalah kebersi-

han (sampah), fasilitas air bersih dan lain sebagainya. "Kebakaran sering terjadi di Tambora termasuk Jembatan Besi, Angke dan sekitarnya. Saya juga malam ini (1/10) harus langsung ke lokasi, temui korban. Ini bentuk tanggung-jawab sebagai wakil rakyat. Saya tidak melihat korbannya Tionghoa atau non-Tionghoa, tetapi sebatas kewajiban saya untuk temui, membantu langsung di lokasi," kata peraih gelar MH (Magister Hukum) Universitas Parahyangan Bandung.

Pengalamannya selama mengunjungi daerah kebakaran, antara lain pemberian bantuan. Ia merasa perlu untuk temu langsung dengan keluarga korban. Karena kalau bantuan diserahkan kepada ketua kelompok atau pengurus RT/RW, sering tercecer. "Yang paling gampang dan praktis, kami berikan sembako. Ada ibu-ibu yang pernah minta (bantuan makanan) selingan, seperti kacang ijo, bubur. Saya pikir, seperti menghibur mereka, saya penuhi permintaannya."

Rapat DPRD DKI mengenai reses, yakni rangkuman kegiatan di daerah konstituen 106 anggota DPRD DKI. Bulan lalu, September merupakan masa reses. Vrieda menyerap banyak keluhan terutama penempatan sampah yang kurang memadai. Selain bau busuk, tumpukan sampah sangat merusak pemandangan. Kesehatan anak-anak terutama di perumahan kumuh di Tambora semakin rawan karena sampah yang tidak terurus. "Ada juga yang mengeluh fasilitas air bersih dari PAM (perusahaan air minum) di Angke, Kali Anyar. Reses selanjutnya, kami didampingi oleh eksekutif (petugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) dan satu staf ahli. Aspirasi (masyarakat) diharapkan bisa langsung turun sampai walikota, kecamatan, kelurahan, bahkan RT/RW." (SL)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	: Taufik Sumawinata	Edisi Indonesia	: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	: Taufik Sumawinata	Edisi Inggris	: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Redaktur Pelaksana	: Arisanto	Telepon	: (021) 75920118
Pembantu Redaksi	: Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah	Facsimile	: (021) 75920119
Penerbit/Percetakan	: PT. Business News, Anggota SPS/SGP	Dokumentasi	: (021) 75920116
Alamat	: Komplek P dan K Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Email	: bnewsindonesia@yahoo.com
		Langganan Baru	: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
			www.businessnews.co.id ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

\* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

## PT RPN SIAP TINGKATKAN PRODUKSI PERKEBUNAN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Dalam kondisi keterpurukan harga beberapa komoditas perkebunan saat ini, pemerintah seharusnya bertindak karena banyak sekali rakyat yang hidupnya tergantung pada bisnis ini. Apalagi hampir semua komoditas perkebunan sebagian besar diusahakan oleh masyarakat, kecuali kelapa sawit. Teguh Wahyudi, Direktur Utama PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN) menyatakan hal ini kepada *Business News*.

Saat ini yang bisa dilakukan adalah menghapus berbagai jenis hambatan tarif, menghapus PPN komoditas perkebunan dan menghilangkan berbagai pungutan. Hal ini penting untuk mengembalikan gairah petani supaya tetap mau mengusahakan komoditas perkebunan tersebut.

RPN sendiri untuk mengangkat kembali komoditas perkebunan ini dihilir tetap akan menghasilkan klon-klon unggul yang produksinya tinggi dan tahan terhadap berbagai hama penyakit dan cekaman.

Enam Pusat Penelitian di bawah PT RPN yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Pusat Penelitian Karet, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, Pusat Penelitian Perkebunan Gula, Pusat Penelitian Teh dan Kina akan terus menghasilkan klon-klon unggul sehingga produksi akan semakin meningkat. Klon – klon unggul ini juga akan diperbanyak secara cepat dalam jumlah banyak sehingga berapapun kebutuhan petani bisa dipenuhi.

Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri siap memperbanyak klon-klon unggul tersebut dengan berbagai macam cara seperti somatic embryogenesis dan kultur jaringan. Selain itu kedepan tren komoditas adalah semakin ramah lingkungan dan lembaga ini sudah menghasilkan banyak pupuk hayati dan pestisida alami.

Di hilir penelitian diarahkan untuk menghasilkan produk-produk hilir yang berdaya saing sehingga nilai tambah bisa didapat. Dengan cara ini Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas primer untuk ekspor karena sejak jaman penjajahan Belanda juga sudah seperti itu tetapi masuk ke ekonomi modern dengan menghasilkan produk jadi.

Khusus untuk kelapa sawit Teguh berharap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengalokasikan dana yang cukup besar untuk riset,

terutama riset di hilir. "Kalau di hulu kita boleh dikatakan sama bahkan lebih di banding Malaysia. Tetapi di hilir kita sangat ketinggalan," katanya.

Apalagi Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar harusnya punya keunggulan di hilirnya. Kalau dana dari BDPKS ini cukup besar maka dalam lima tahun ke depan Indonesia bukan saja akan sama, tetapi bisa lebih unggul dari Malaysia. Teknologi hilir yang ingin dikembangkan Indonesia dari kelapa sawit adalah *bio energy*, *bio food* dan *bio oleochemical*.

Pusat Penelitian Karet juga membantu pemerintah dalam program hilirisasi karet. Lembaga penelitian ini terlibat dalam penyusunan Keppres hilirisasi. Selain itu sudah dihasilkan berbagai macam barang jadi karet yang bisa dihasilkan dalam skala besar oleh industri.

Sedang kakao karena industrinya di Indonesia sudah berkembang pesat, saat ini konsentrasi di hulu pada klon-klon unggul supaya produktivitas meningkat. Kalau tidak disertai peningkatan produksi di hulu maka impor biji kakao akan semakin meningkat. Selain itu juga industri setengah jadi yang sekarang berkembang diharapkan akan semakin ke hilir dengan produk-produk jadi. Di harap ke depan akan ada brand kakao Indonesia yang mendunia.

Sedang kopi konsentrasi pada hulu untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga serta meningkatkan mutu kopi *specialty*. Kopi-kopi terbaik dunia ada di Indonesia dan ini harus dipertahankan dengan konsisten menjaga mutu.

Pada tebu, Pusat Penelitian Perkebunan Gula bekerjasama dengan beberapa PTPN juga konsentrasi mengembangkan klon-klon unggul. Revitalisasi PG yang sekarang dilaksanakan beberapa PTPN harus diikuti dengan kenaikan produktivitas tebu ditingkat petani. Dengan cara ini maka PT RPN berperan dalam upaya mencapai swasembada gula nasional.

Teh juga konsentrasi pada klon-klon unggul untuk meningkatkan produktivitas. Saat ini industri teh siap minum berkembang pesat dan karena produksi teh semakin menurun akibat lahan mulai menyusut mereka mengimpor teh dari Vietnam. Dengan klon-klon unggul maka berkurangnya lahan diharapkan tidak menurunkan produksi.

(Sn)

## INDONESIA PUNYA KOPI KUALITAS DUNIA, TAPI PRODUKTIVITASNYA MASIH RENDAH

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Sebagai produsen kopi dengan kualitas terbaik dunia, namun produktivitas petani kopi Indonesia saat ini hanya menempati urutan ketiga terbesar setelah Brazil dan Vietnam. Mengutip data Kementerian Perindustrian, luas lahan kopi di Indonesia mencapai 1,24 juta hektare. Dari luas lahan tersebut, produktivitas tanaman kopi di Indonesia per tahun hanya 741 kg biji per hektar untuk robusta dan 808 kg biji per hektar untuk arabika.

Diakui, produktivitas tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Vietnam yang mampu mencapai 1.500 kg per ha per tahun per jenis pohon. Kendati Indonesia menjadi produsen kopi dengan kualitas terbaik dunia, saat ini 65% produksi kopi diekspor dalam bentuk mentah atau biji. Adapun sisanya dalam bentuk instan, ekstrak, esens dan konsentrat. Padahal, sejumlah jenis kopi *specialty* asli Indonesia telah terkenal di dunia, seperti *Gayo Coffee*, *Mandailing Coffee*, *Lampung Coffee*, *Java Coffee*, *Kintamani Coffee*, *Toraja Coffee*, *Bajawa Coffee*, *Wamena Coffee*, dan *Luwat Coffee*.

Saimi Saleh, Wakil Ketua Umum I Asosiasi Eksportir & Industri Kopi Indonesia (AEKI), di Jakarta, Jumat (2/10), meminta pemerintah mengeluarkan program yang mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas kopi melalui hilirisasi di dalam negeri sebelum diekspor ke sejumlah negara. Dia mengatakan kopi Indonesia memiliki kualitas terbaik di dunia, namun mayoritas petani kopi selama ini mengekspor dalam bentuk mentah atau biji kopi.

Saat ini, lanjutnya, dengan potensi lahan perkebunan kopi yang sangat besar, peningkatan produktivitas perkebunan di Indonesia diperlukan guna menutupi kekurangan produksi kopi dunia. Saat ini, kopi menjadi komoditas ekspor unggulan keempat setelah kelapa sawit, karet dan kakao dengan nilai devisa lebih dari USD1,4 miliar serta menghasilkan lapangan kerja untuk 1,89 juta kepala keluarga.

Produksi kopi Indonesia pada tahun lalu tercatat sebesar 685.000 ton atau hanya 8,9% dari produksi kopi dunia. Dari jumlah tersebut, 76,7% merupakan jenis robusta dan 23,3% berjenis arabika. Kendati ekspor kopi didominasi dalam bentuk biji, tetapi dalam lima tahun terakhir produksi kopi dengan kualitas bagus meningkat hingga 20%, di sisi lain

produksi kopi kualitas kurang baik terus berkurang.

Sementara itu, Indonesia berambisi menggeser Brasil sebagai penyuplai kopi peringkat wahid dunia. Saat ini, Indonesia berada di posisi kelima. Posisi pertama penyuplai kopi dunia ditempati Brasil, kedua diisi Vietnam, ketiga Kolombia, dan keempat Jerman. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Dirjen PEN), Nus Nuzulia Ishak, menegaskan Indonesia harus bisa menjadi penyuplai kopi peringkat pertama dunia.

Nus melaporkan Italia merupakan konsumen utama kopi terbesar dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Di Uni Eropa sendiri, Italia adalah konsumen terbesar kedua di bawah Jerman, dengan konsumsi sebanyak 546,780 ton pada 2014. Potensi yang besar ini, menurut Nus, perlu dibarengi upaya keras menggenjot posisi Indonesia sebagai penyuplai kopi ke-5 dunia dari 348,830 ton tahun lalu, agar dapat menggeser empat besar penyuplai kopi dunia.

Ekspor kopi Indonesia ke Italia selama lima tahun terakhir mengalami tren positif sebesar 10,14%. Tahun lalu, Indonesia mengekspor kopi sejumlah 29,750 ton dengan nilai USD69,64 juta. Nilai ekspor selama periode Januari-Juni 2015 meningkat tajam sebesar 65,86% dari USD26,66 juta menjadi USD44,21 juta dibandingkan periode yang sama setahun lalu. (ST)



## PENGUSAHA DAN PEKERJA PERLU DUDUK BERSAMA ATASI MASALAH PHK

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Memburuknya perekonomian Indonesia telah diikuti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Belasan ribu pekerja pun harus kehilangan mata pencarian utamanya dalam tujuh bulan terakhir. Pengusaha berdalih, ini terjadi karena desakan pertumbuhan ekonomi yang buruk. Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membenarkan adanya hantaman tersebut.

Dengan melihat kondisi tersebut, Kemenaker meminta kepada pengusaha dan pekerja untuk bersatu dan merumuskan langkah efisiensi yang tepat di tengah pelambatan ekonomi yang masih berlanjut. Sahat Sinurat, Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker, Jumat (2/10) mengatakan, kedua pihak itu harus memaksimalkan komunikasi bipartit untuk merumuskan solusi.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah PHK, kunci utama bukan ada pada pemerintah, melainkan pada kedua pihak tersebut. Efisiensi yang bisa dilakukan oleh perusahaan, menurut dia, antara lain adalah memangkas jam dan hari kerja pekerja, serta mengurangi produksi sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan lebih terjangkau. "Intinya, mereka harus duduk bersama untuk mencari solusi terkait maraknya PHK," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ekson Silaban, Direktur Labor Institute Indonesia. Ekson menyarankan kalangan pekerja dan pengusaha untuk bersedia melakukan efisiensi dengan memangkas upah pekerja untuk beberapa bulan terakhir. Pemangkasan upah pekerja ini dinilai menjadi solusi cerdas untuk menjaga ketahanan finansial perusahaan di tengah pelambatan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain skenario pemangkasan upah, dia juga menyarankan penundaan pelaksanaan upah minimum pada tahun depan. Dikatakan, pemerintah harus menyepakati skenario ini sehingga dunia usaha bisa tetap bertahan. Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 907/2004 tentang Pencegahan Pemutusan

Hubungan Kerja Massal, pengusaha bisa mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti tingkat manajer dan direktur. Selain melakukan pengurangan upah dan fasilitas kerja, surat edaran itu juga memuat tentang pengurangan jam kerja, membatasi kerja lembur, mengurangi hari kerja, merumahkan pekerja, memberikan pensiun, dan tidak memperpanjang kontrak pekerja.

Mengutip data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sepanjang September 2015 telah terjadi 27.000 PHK. Hal itu terjadi lantaran berbagai hal, di antaranya karena pelemahan rupiah terhadap dollar AS dan pelambatan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tercatat lebih dari 724.000 pegawai yang mencairkan dana jaminan hari tua (JHT) sepanjang Januari-September 2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak 210.000 pegawai di antaranya mencairkan JHT di bulan September 2015. Disebutkan, sebanyak 27.000 pegawai itu kemungkinan besar di-PHK karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tidak beroperasi. Sedangkan jumlah lainnya dianggap mencairkan JHT karena mengundurkan diri.

Banyak kalangan menduga ada PHK yang lebih besar yang dilakukan oleh industri kecil, namun PHK ini tidak dilaporkan secara formal. Angka PHK diduga mencapai angka jauh lebih besar dari data yang disampaikan oleh Kemenaker. Sebab, data tersebut diperoleh hanya dari perusahaan atau serikat pekerja yang melapor ke dinas tenaga kerja (disnaker).

Sementara, bila masalah dapat langsung diselesaikan dengan damai antara perusahaan dan pekerja, PHK tidak akan "dicatatkan". PHK tersebut kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor padat karya dan tambang. Seperti tekstil, sepatu, batu bara serta minyak dan gas (migas). Pemerintah diminta untuk melakukan langkah efektif untuk mengantisipasi hal ini. Selain itu ditambah dengan respons kebijakan pemerintah yang cepat dan tepat.

(ST)

## PRESIDEN LUNCURKAN OPERASI PASAR BERAS UNTUK TURUNKAN HARGA HINGGA Rp500-Rp800 PER KG

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Presiden Jokowi didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti, meluncurkan Operasi Pasar Beras sebanyak 1.034 ton untuk lima provinsi, masing-masing DKI Jakarta, Medan (Sumut), Bandung (Jabar), Semarang (Jateng), dan Surabaya (Jatim).

Djarot dalam laporannya menyampaikan, operasi pasar ini dilakukan serentak di Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya, dengan total beras mencapai 300.000 ton. Namun, bersamaan dengan itu juga dilakukan pendistribusian 1.034 ton beras untuk kelima provinsi tersebut, dengan rincian: 110 ton beras melalui 11 truk ke Medan, 480 ton beras dari 60 truk untuk DKI Jakarta, 144 ton beras dari 18 truk untuk Bandung, 130 ton beras melalui 12 truk ke Semarang, dan 170 ton beras dari 17 truk ke Surabaya.

Djarot mengatakan, operasi pasar tersebut dimaksudkan untuk menstabilisasi harga pangan, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah selalu siap dan hadir, serta membantu beban rakyat pada masa-masa yang kurang cukup menggembirakan ini. Selain itu, operasi Oasar Bulog tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah ruang spekulasi yang dimanfaatkan di musim panen gaduh yang menurun.

Stok Bulog hari ini sebanyak 1,7 juta ton. Posisi tersebut untuk saat ini masih cukup aman. Bulog juga masih terus mengoptimalkan penyerapan beras yang dimaksudkan untuk menumpuk stok yang ada, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir.

Dalam Operasi Pasar ini, beras premium dijual dengan harga di kisaran Rp8.700/kg – Rp 9.700/kg. Adapun Operasi Pasar dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) yang telah ditunjuk, selanjutnya didistribusikan ke pasar untuk dijual langsung atau melalui pedagang.

Bersamaan dengan peluncuran Operasi Beras tersebut Bulog juga menyalurkan atau menggelontorkan tambahan alokasi restra atau raskin untuk ke14

bahan. Dengan tambahan ini, makan akan ada tambahan pasokan beras kepada masyarakat minimum sebanyak 464 juta ton, sehingga diharapkan akan membantu menciptakan stabilisasi harga beras.

"Kita patut bersyukur, bahwa hasil survey BPS yang kemarin sudah diumumkan, nilai tukar petani naik hampir kurang lebih mendekati 2%. Artinya apa? Artinya petani mendapatkan manfaat dari kenaikan harga yang ada di pasar. Petani senang. Tetapi di lain pihak juga dari laporan BPS kemarin disebutkan bahwa ada kenaikan beras 2%. Nah, itulah sekarang yang ingin kita lakukan stabilisasi pada pagi hari ini dengan operasi pasar, supaya kenaikan itu tidak terus dan bias dikendalikan pada harga-harga yang wajar yang terjangkau," papar Presiden usai melepas truk-truk pengangkut beras keluar dari Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (2/10).

Sebagaimana disampaikan oleh kepala-kepala divisi regional yang ada di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya, target operasi beras tersebut bisa menurunkan kembali harga beras kurang lebih Rp300 sampai Rp500 per kg. Meskipun Presiden melihat dalam dua hari ini sudah ada pedagang yang menurunkan harga beras antara Rp100 dan 200 per kg. Tetapi dia ingin agar harga beras yang terjangkau selain betul-betul ada di pasar, stoknya juga tersedia.

"Kemudian juga kita ingin tunjukkan, supaya nanti tidak hanya di gudang di sini saja, tetapi juga di gudang lain, bahwa memang stok kita ini ada. Jangan sampai ada isu-isu bahwa tidak ada stok. Dan ini kita masih lakukan penyerapan lagi dari petani, dari pedagang yang di beberapa daerah saat ini masih ada panen, seperti di Karawan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang terus diserap oleh Bulog, dan kita harapkan nanti stok bulog juga ada tambahan sedikit," jelas Presiden. (Pt)

## FASILITAS BEBAS VISA KUNJUNGAN TINGKATKAN KEDATANGAN WISMAN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Selama Januari-Agustus 2015 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tumbuh 2,71% menjadi 6,32 juta kunjungan dibanding periode yang sama tahun 2014. Meningkatnya jumlah kunjungan wisman tersebut antara lain dipicu kebijakan pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk 30 negara. Pada awal September 2015 yang lalu kebijakan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan ditambah lagi sebanyak 45 negara penerima. Tahun 2014 jumlah kunjungan wisman tercatat 9,44 juta orang dengan sumbangan devisa USD9,8 miliar. Tahun ini jumlah kunjungan wisman ditargetkan naik menjadi 10 juta wisman.

Setelah pemerintah memberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk beberapa negara, disusun kebijakan Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan bagi wisman menggunakan kapal pesiar berbendera asing di wilayah perairan Indonesia. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong lebih banyak lagi jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia. Kapal pesiar dapat mengangkut wisatawan asing untuk berlayar dari dan ke beberapa pelabuhan di Indonesia. Selain itu, kemudahan ini dibuat agar masa tinggal wisman menggunakan kapal pesiar bisa lebih lama.

Kapal pesiar yang membawa wisatawan asing menunjukkan tren meningkat. Tahun 2013, jumlah kapal pesiar yang datang ke Indonesia sebanyak 57 unit dengan membawa 81.372 orang. Tahun 2014, jumlah kapal pesiar yang datang sebanyak 73 unit dengan membawa 102.270 wisatawan. Sampai minggu kedua September 2015 tercatat sebanyak 61 kapal pesiar yang datang dan mengangkut 106.653 orang. Meskipun diberi kemudahan, namun kapal pesiar hanya boleh singgah di 5 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Benoa Bali.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) yang didapat Jumat (2/10) menyebutkan, secara kumulatif (Januari-Agustus 2015), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 6,32 juta kunjungan, atau naik 2,71% dibanding periode yang sama tahun 2014. Kenaikan jumlah kunjungan wisman terjadi di 6 pintu masuk

utama dengan persentase kenaikan tertinggi tercatat di pintu masuk Bandara Sam Ratulangi, Sulawesi Utara sebesar 22,87%, diikuti Pintu Masuk Entikong, Kalimantan Barat 11,73%, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau 10,86%. Sedangkan kenaikan terendah terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, DKI Jakarta sebesar 1,11%. Semenara itu, jumlah kunjungan wisman yang mengalami penurunan terbesar terjadi di Bandara Adi Sumarmo, Jawa Tengah sebesar 44,83%, dan penurunan paling kecil di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 1,92%.

Jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2015 mencapai 850,5 ribu kunjungan, atau naik 2,87% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah kunjungan wisman Agustus 2015 terjadi di sebagian pintu masuk utama dengan persentase kenaikan tertinggi terjadi di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau sebesar 36,48%, dan kenaikan terendah terjadi di Bandara Juanda, Jawa Timur 0,39%. Penurunan jumlah kunjungan wisman terjadi di 9 pintu masuk, dengan penurunan paling tajam terjadi di Bandara Sepinggan-Balikpapan, Kalimantan Timur sebesar 54,62%, dan penurunan paling lambat terjadi di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Riau 0,45%.

Dari 850,5 ribu kunjungan wisman yang datang ke Indonesia selama Agustus 2015, diantaranya dilakukan wisman berkebangsaan Singapura 15,13%, Tiongkok 14,95%, Malaysia 11,18%, Australia 8,35%, dan Jepang 5,75%.

Dibanding Juli 2015, jumlah kunjungan wisman Agustus 2015 naik 4,46%. Kenaikan terjadi hampir di semua pintu masuk dengan persentase kenaikan tertinggi terjadi di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat sebesar 55,96%, diikuti Bandara Internasional Lombok, NTB 52,16%, dan Bandara Soekarno Hatta, Jakarta 44,24%. Sedangkan penurunan kunjungan wisman terjadi hanya di 4 pintu masuk, yaitu di Pintu Masuk Entikong, Kalimantan Barat 33,54%, Bandara Ngurah Rai, Bali 21,80%, Bandara Hasanuddin, Sulawesi Selatan 6,62%, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau 6,47%.

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang pada Agustus 2015 di 27 provinsi di Indonesia mencapai rata-rata 55,61% atau naik 3,59

poin dibanding TPK Agustus 2014 sebesar 52,02%. Dibanding TPK Juli 2015 yang tercatat 51,25%, TPK Agustus 2015 mengalami kenaikan 4,36 poin. Pada Agustus 2015, TPK tertinggi di Provinsi Bali sebesar 67,49%, diikuti Provinsi DI Yogyakarta 65,85%, dan Provinsi Kalimantan Tengah 60,31%. Sedangkan TPK terendah terjadi di Provinsi Gorontalo tercatat 34,90%.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel berbintang di 27 provinsi di Indonesia mencapai 1,93 hari selama Agustus 2015, atau terjadi penurunan 0,08 poin dibanding rata-rata lama menginap pada Agustus 2014. Dibanding dengan rata-rata lama menginap pada Juli 2015 tercatat mengalami kenaikan 0,03 poin. Secara umum, rata-

rata lama menginap tamu asing Agustus 2015 lebih tinggi dibanding rata-rata lama menginap tamu Indonesia, masing-masing 2,55 hari dibanding 1,76 hari.

Dirinci menurut provinsi, rata-rata lama menginap tamu yang terlama pada Agustus 2015 terjadi di Provinsi Bali 2,90 hari, diikuti Provinsi Jawa Timur 2,34 hari, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,25 hari. Sedangkan rata-rata lama menginap tamu yang tercepat terjadi di Provinsi Sumatera Barat 1,34 hari. Untuk tamu asing, rata-rata lama menginap paling lama dicatat di Provinsi Sulawesi Utara 4,02 hari, dan terendah terjadi di Provinsi Bengkulu 1,18 hari. Untuk tamu Indonesia tercatat rata-rata lama menginap tertinggi di Provinsi Bali 2,72 hari, dan terendah terjadi di Provinsi Sumatera Barat 1,31 hari. (Dm)

## PEMBANGUNAN PERKEBUNAN SAWIT DI KALTENG TERMASUK PALING PESAT

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah (Kalteng) termasuk paling pesat dibanding dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pada tahun 1990, luas kebun sawit di Kalimantan Tengah yang paling rendah hanya 1.598 ha atau 1,9% dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan. Sementara itu di Kalimantan Barat pada tahun 1990 luas kebun sawit sudah mencapai 56.890 ha atau 67% dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan. Tahun 2013 luas kebun sawit di Kalimantan Tengah telah mencapai 1,26 juta ha, atau 36,1% dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan. Sedangkan di Kalimantan Barat pada tahun 2013 luas kebun sawit hanya 694.448 ha atau 24,4% dari total kebun sawit di Pulau Kalimantan.

Informasi PASPI (*Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute*) yang diperoleh Jumat (2/10) menyatakan, data di atas menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki respon yang cepat dan tinggi dalam transformasi dari "ekonomi berburu" ke "ekonomi agribisnis sawit". Dibanding dengan total luas tanaman kelapa sawit di Indonesia, Kalimantan Tengah

memberikan kontribusi sebesar 11,4%. Pola pengusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah terdiri atas Perkebunan Swasta dan Perkebunan Rakyat, dengan proporsi masing-masing 87,29% dan 12,72%.

Kebun sawit di Kalimantan Tengah menyebar di Kota Waringin Timur 45%, Kota Waringin Barat 21%, diikuti Sukamara 7%, Katingan 7%, dan Gunung Mas 5%. Sekitar 15% lainnya menyebar di sejumlah Kabupaten di Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa sentra kebun sawit Kalimantan Tengah berada di 2 kabupaten (Kota Wangin Barat dan Kota Waringin Timur), namun wilayah penyebaran sawit cukup besar, yakni pada 12 kabupaten lainnya. Hal ini memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan ekonomi di daerah pedesaan Kalimantan Tengah.

Pesatnya pembangunan perkebunan sawit rakyat di Kalimantan Tengah secara empiris berdampak pada pembangunan wilayah pedesaan dan menjadi pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah yang sebelumnya terbelakang (hinter land) yang tertinggal telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Evolusi perkembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut mengikuti dua fase, yai-

tu fase *Gestation Stage*, di mana daerah pedesaan yang umumnya masih kosong, terisolasi atau *degrade land/ghost town* yang ditetapkan pemerintah untuk kawasan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dikembangkan oleh perusahaan swasta yang bertindak sebagai inti. Sementara masyarakat lokal bertindak sebagai plasma.

Mengingat daerah yang bersangkutan masih terisolasi, maka perusahaan swasta harus membuka jalan/jembatan masuk dengan investasi besar. Selain itu, investasi yang dikeluarkan perkebunan sawit inti (4-5 tahun) mencakup pembangunan jalan usaha tani, pembangunan kebun inti dan plasma, pembangunan perumahan karyawan, fasilitas sosial/umum dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan.

Fase kedua adalah *Growt Stages*. Umumnya setelah 5 tahun, keberhasilan inti-plasma telah menarik investasi petani lokal untuk menanam kelapa sawit (perkebunan rakyat mandiri). Perkebunan rakyat yang bertumbuh dengan cepat dan dapat disebut sebagai pertumbuhan yang sifatnya revolusioner, khususnya oleh peran *independent farmer*, yang mengembangkan usahanya secara mandiri.

Pada tahap selanjutnya, pertumbuhan kelapa sawit khususnya setelah menghasilkan minyak sawit (CPO) di kawasan tersebut berkembang pusat-pusat permukiman, perkantoran, pasar, dll., sehingga secara keseluruhan menjadi suatu agropolitan (kota-kota baru pertanian). Menurut Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2014), sampai tahun 2013 daerah perkebunan kelapa sawit telah berkembang menjadi kawasan pertumbuhan sentra produksi CPO.

Keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan pedesaan di Kalimantan Tengah bermakna ekonomi, yaitu :

- Sebagai bagian dari dunia usaha perkebunan kelapa sawit merupakan organisasi produksi yang menciptakan pendapatan di pedesaan.
- Berbasis pada sumber daya pedesaan, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dll.
- Perkebunan kelapa sawit dengan investasi yang relatif besar untuk ukuran perekonomian pedesaan akan cukup efektif menarik perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di kawasan pedesaan.

(Dm)

## STOK BERAS PERUM BULOG 1,8 JUTA TON BELUM AMAN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Perum Bulog memiliki stok beras sebanyak 1,8 juta ton dinilai belum aman untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan beras masyarakat sampai memasuki musim panen tahun depan. Setiap bulan Perum Bulog harus menyalurkan beras sejahtera (Rastra/dahulu Raskin) sebanyak 250.000 ton kali 3 bulan sampai akhir tahun 2015 diperlukan alokasi beras 750.000 ton. Kemudian ditambah penyaluran beras sejahtera (Rastra) ke 13 dan 14 sebanyak 500.000 ton, maka stok beras Perum Bulog sampai akhir tahun ini diperkirakan tinggal sekitar 600.000 ton. Stok beras Perum Bulog pada akhir tahun ini sebanyak 600.000 ton merupakan stok beras akhir tahun yang terkecil selama 10 tahun belakangan ini. Pada tahun 2007 stok beras Perum Bulog pada

akhir tahun pernah hanya 700.000 ton, kemudian terjadi gejolak kenaikan harga beras tidak terkendali. Hal itu dikatakan pengamat ekonomi beras Prof (riset) M. Husein Sawit saat dihubungi Kamis (1/10).

Stok beras akhir tahun Perum Bulog yang kecil tersebut bisa berdampak terhadap gejolak harga beras yang lebih parah pada awal tahun depan. Di sisi lain sekarang pengusaha beras dan penggilingan padi tidak merasa aman dan nyaman memiliki dan menyimpan beras dalam jumlah besar, karena selalu diawasi polisi. Supaya usahanya tidak mendapat gangguan, maka pengusaha beras dan penggilingan padi berupaya melepas stok beras ke pasaran. Akibatnya stok beras di masyarakat juga semakin menipis. Padahal dampak dari El Nino akan terjadi musim tanam padi mundur, sehingga musim panen padi diperkirakan juga akan mundur menjadi sekitar bulan Maret 2016

mulai ada panen. Oleh karena itu, perkembangan harga beras pada bulan Januari-Februari 2016 perlu diwaspadai. Gejolak harga beras yang pernah terjadi pada awal tahun 2015 hendaknya jangan sampai terulang lagi terjadi pada awal tahun 2016.

Untuk menambah stok beras pemerintah yang akan dilakukan impor beras pada bulan Desember 2015 dinilai terlambat. Impor beras yang direncanakan sebanyak 1,5 juta ton dinilai sangat besar, dan dampaknya akan mendorong kenaikan harga beras di pasar dunia. M. Husein Sawit mengibaratkan apabila saat ini dilakukan pemadaman kebakaran apinya masih kecil dan lebih mudah diatasi dibanding kobaran api yang membesar yang terjadi pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ia memberikan contoh pengalaman Philipina tahun 2009 yang mengimpor beras kurang dari 1 juta ton dilakukan secara mendadak, telah menimbulkan kenaikan harga beras sangat signifikan di pasar internasional. Sekarang harga beras Vietnam broken 25% sekitar USD316/ton, dan beras Thailand broken 25% sekitar USD362/ton. Sedangkan harga beras Thailand broken 5% sekitar USD373/ton, dan beras Vietnam broken 5% sekitar USD332/ton. Beras broken 5% tersebut sampai di sini harganya sekitar Rp7.000/kg, padahal beras broken 5% tersebut setara dengan beras kualitas premium.

Pernyataan pemerintah bahwa Indonesia memiliki stok beras cukup banyak dan produksi beras besar, tidak didukung dengan indikator penting berupa perkembangan harga beras di pasaran. Pada musim panen gadu Perum Bulog ditugasi membeli beras melalui jalur komersial dengan harga beli beras premium Rp9.800/kg, di atas harga pasaran. Kebijakan tersebut telah mendorong harga beras terus terdorong naik, karena Perum Bulog telah ikut bersaing dengan pengusaha beras dan penggilingan padi berebut mencari barang pada musim panen gadu. Akibatnya terjadi perang harga, karena pengusaha beras dan penggilingan padi berusaha membeli beras di atas harga pembelian Bulog. Harga pembelian beras Perum Bulog selalu dijadikan patokan bagi pengusaha beras dan penggilingan padi untuk menetapkan harga beli gabah/beras dari petani. Padahal se-

jak awal keberadaannya Perum Bulog tidak didesain untuk bersaing dengan pengusaha beras swasta dan penggilingan padi. Belakangan ini peran Perum Bulog dipaksa berubah harus bersaing dengan pengusaha swasta, tetapi payung kebijakannya tidak berubah.

HPP (Harga Pembelian Pemerintah) terhadap beras medium hendaknya tidak perlu dinaikkan lagi, karena penetapan HPP beras medium tersebut sudah tinggi. Kalau pemerintah menghendaki Perum Bulog membeli beras premium pada musim panen gadu, diusulkan agar pemerintah menetapkan HPP untuk beras premium. HPP beras premium supaya diumumkan pada akhir tahun ini, tetapi digunakan Perum Bulog untuk membeli beras premium pada musim panen gadu mulai bulan Agustus 2016. Dengan demikian Perum Bulog memiliki payung hukum untuk pembelian beras premium, dan apabila beras premium digunakan Operasi Pasar (OP) dengan harga subsidi, maka pemerintah berkewajiban memberikan subsidi.

Apabila pemerintah tidak ingin impor beras, tetapi memiliki stok beras yang berasal dari produksi dalam negeri, maka pemerintah harus mewajibkan kepada pengusaha beras dan penggilingan padi besar untuk menjual sebagian berasnya (dalam jumlah persentase tertentu) kepada Perum Bulog. Supaya pengusaha beras dan penggilingan padi besar tertarik menjual sebagian berasnya ke Perum Bulog, maka pemerintah harus memberikan insentif fiskal berupa keringanan membayar pajak atau lainnya. Kebijakan tersebut harus didukung dengan payung hukum yang kuat, kalau membuat undang-undang dinilai terlalu lama, hendaknya bisa berupa Peraturan Pemerintah (PP). Kebijakan semacam itu telah diberlakukan oleh Pemerintah India, yang mewajibkan setiap pengusaha beras dan penggilingan padi menjual berasnya 10-12% kepada pemerintah. Dengan kebijakan tersebut Pemerintah India memiliki stok beras sangat besar guna menstabilkan harga beras di dalam negeri, dan sebagian ada yang diekspor.

(Dm)

## DALAM RAPBN 2016 ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DIRENCANAKAN 10,5 PERSEN DARI PDB

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 direncanakan sebesar Rp1.339.084,4 miliar (10,5% dari PDB). Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 tersebut akan digunakan terutama untuk mendukung pendanaan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan K/L (Kementerian/Lembaga), sesuai tugas dan fungsinya, maupun program-program yang bersifat lintas sektoral atau yang dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (non K/L). Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016 yang diperoleh (1/10).

Dalam RAPBN tahun 2016, alokasi anggaran pemerintah pusat masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum sebesar 57,1% dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar 42,9% tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan melalui penyaluran subsidi energi dan nonenergi, mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui pengalokasian anggaran untuk iuran bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerusan reformasi birokrasi.

**Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2015-2016**  
(Miliar Rupiah)

No.	Fungsi	2015		2016	
		APBNP	% thd BPP	RAPBN	% thd BPP
1.	Pelayanan Umum	695.286,3	52,7	764.030,4	57,1
2.	Pertahanan	102.278,6	7,8	95.811,2	7,2
3.	Ketertiban dan Keamanan	54.681,0	4,1	56.852,0	4,2
4.	Ekonomi	216.290,6	16,4	189.490,3	14,2
5.	Lingkungan Hidup	11.728,1	0,9	13.205,2	1,0
6.	Perumahan dan Fasilitas Umum	25.587,2	1,9	23.098,1	1,7
7.	Kesehatan	24.208,5	1,8	18.685,3	1,4
8.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.765,5	0,3	7.878,4	0,6
9.	Agama	6.920,5	0,5	7.682,2	0,6
10.	Pendidikan	156.186,9	11,8	146.127,5	10,9
11.	Perlindungan Sosial	22.615,8	1,7	16.223,8	1,2
<b>Total</b>		<b>1.319.549,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.339.084,4</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Kementerian Keuangan.

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam RAPBN tahun 2016 akan diarahkan pada :

1. Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik, melalui pemberian tunjangan hari raya sebesar gaji pokok bagi PNS/TNI/Polri dan sebesar 50% pensiun pokok bagi para pensiunan.
2. Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan, antara lain di bidang :
  - a. Pendidikan, kesehatan, dan penyediaan perumahan (dimensi pembangunan manusia).
  - b. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, serta pariwisata dan industri (dimensi pembangunan sektor unggulan).
  - c. Pemerataan dan pengurangan kesenjangan baik antarkelas pendapatan dan antarwilayah.
3. Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi.
4. Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/perluasan program kredit usaha rakyat.
5. Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan.
6. Meningkatkan efektivitas pelayanan serta berkelanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi *demand* maupun *supply*) dan ketenagakerjaan.
7. Menyeleraskan upaya desentralisasi fiskal dengan mengalihkan sebagian belanja K/L (termasuk dana dekon-sentrasi/tugas pembantuan) ke dana alokasi khusus (DAK).
8. Mendukung upaya pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara.
9. Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (PBR).

(Dm)

## IISIA TOLAK PENGHAPUSAN REKOMENDASI KEMENTERIAN UNTUK IMPOR BAJA

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Asosiasi Industri Besi Baja Nasional (IISIA) mendukung keluarnya kebijakan di bidang perdagangan khususnya terkait dengan penerbitan API (Permendag No. 70 tahun 2015), SNI Wajib dan pengawasannya (Permendag No. 72 tahun 2015) dan kewajiban Pencantuman Label (Permendag No. 73 tahun 2015), industri baja nasional apresiatif dan mendukung pemerintah secara penuh agar implementasi ketentuan-ketentuan tersebut dapat secara efektif meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap kelangsungan industri dalam negeri. Hal ini sejalan dengan UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Menanggapi deregulasi kebijakan ekonomi, khususnya tentang deregulasi/debirokratisasi tata niaga impor baja, produsen industri baja hilir sebagai anggota Asosiasi Industri Besi Baja Nasional (IISIA - *The Indonesian Iron & Steel Industry Association*), sangat menentang adanya perubahan beberapa me-

kanisme yang telah berlaku selama ini, antara lain terkait dengan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat (*pre-shipment inspection*), termasuk penerbitan L/S, penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustria seperti dikemukakan Direktur Eksekutif IISIA Hidajat Triseputro

Kementerian Perindustrian selaku pembina industri baja nasional dari hulu sampai hilir, berkewajiban menjaga kelangsungan industri secara jangka panjang beserta pengembangannya. Ketentuan tentang tata niaga impor baja tersebut, sebagaimana termuat di dalam Permendag No. 8 Tahun 2012 jo. Permendag No. 54 Tahun 2010 serta Permendag No. 28 Tahun 2014 diberlakukan selama ini, untuk memetakan dan menjaga keseimbangan *supply demand* produk baja di Indonesia. Sehingga jika ketentuan ini dihilangkan, maka akan berdampak secara langsung kepada industri baja nasional yang akan menjadi semakin merugi dan bahkan mengalami kebangkrutan karena tidak adanya kontrol dan pengawasan kepada keluar ma-

suknya produk baja impor ke pasar Indonesia, terutama produk baja dari China.

Produsen industri baja hilir - Asosiasi Besi Baja Indonesia (IISIA) meminta agar penerbitan de-regulasi kebijakan tentang tata niaga impor baja hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, tetap mengutamakan ketahanan industri baja nasional dimana keseimbangan *supply demand* baja hulu-hilir tetap terjaga; tetap mempertahankan adanya pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat (PSI); masih tetap diperlukan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian untuk menjaga ketahanan industri baja nasional sebagai industri strategis; tetap mewajibkan produk yang mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana sertifikasi SNI harus melalui proses sesuai dengan UU no. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Bab VII tentang Standardisasi.

Izin impor hanya diberikan kepada Importir Produsen (IP); penerapan mekanisme post audit terhadap perusahaan importir terkait dengan kesesuaian penggunaan produk impor. Dengan pertimbangan diatas maka rekomendasi berupa pertimbangan teknis sangat

diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara *supply* dengan *demand*. Verifikasi *surveyor (Pre Shipment Inspection)* juga sangat diperlukan untuk memeriksa kesesuaian barang (spesifikasi dan ukuran) dengan ijin impor yang telah dikeluarkan. Tanpa adanya kuota impor maka dimungkinkan tidak terkontrolnya produk impor yang masuk ke pasar Indonesia. Sebagai industri baja nasional kami sangat berharap pemerintah memperhatikan keberlangsungan industri baja nasional.

Sektor industri berpandangan industri baja adalah salah satu pendorong ekonomi sehingga layak ditetapkan sebagai industri strategis. Sampai tahun 2025 Indonesia memerlukan baja kurang lebih 26 juta ton, dan hal ini merupakan peluang untuk pengembangan industri baja nasional. Namun demikian masih tingginya impor bahan baku baja seperti scrap, menyebabkan juga kebergantungan yang tinggi terhadap impor. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan masalah ini, sehingga untuk jenis bahan baku yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, akan makin ditekan impornya secara bertahap, sehingga secara keseluruhan industri ini menjadi lebih efisien. (Mi)

## PERMINTAAN PENURUNAN HARGA BBM DIHARAPKAN BUKAN UNTUK POPULARITAS

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Permintaan Presiden Jokowi agar paket kebijakan jilid III, yang mempertimbangkan kemungkinan diturunkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bukan merupakan ajang pencitraan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, yang mengemukakan hal itu juga meminta gara pemerintah transparan dalam menghitung dasar harga BBM. "Maksud saya jangan untuk popularitas. Tetapi harus betul-betul sesuai *accountability* dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (2/10).

Sistem yang transparan akan membuat publik mengetahui, bahwa penyesuaian harga masih konsisten dalam upaya reformasi di sektor energi. Jangan sampai saat perhitungan evaluasi harga BBM belum jelas, pemerintah secara sepihak melakukan penurunan harga. "Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami recommend, adalah basis perhitungannya harus transparan, karena ini bagian dari pendidikan kepada masyarakat dan juga kredibilitas," tegasnya.

Agus menambahkan, Indonesia merupakan bagian dari perekonomian global, maka akan selalu

mendapatkan sorotan dari seluruh negara lain. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dengan pernyataan yang dibuat. Jika tidak, maka kepercayaan yang selama ini dibangun bisa runtuh. "Jadi kalau mau direview setiap enam bulan kita harus lakukan dengan disiplin setiap enam bulan direview dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik. Tetapi yang penting konsistensi," tegasnya.

Selanjutnya Agus mengatakan, jika semua persyaratan terpenuhi, akan mendukung secara penuh pemerintah menurunkan harga BBM. "Tetapi jangan diturunkan pada saat hitung-hitungannya masih belum menunjukkan waktu yang tepat untuk menurunkan. Nanti yang terjadi hanya sedikit penurunan, tetapi kita kehilangan kepercayaan, kehilangan kredibilitas. Jadi itu yang saya titip," tutupnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi saat peluncuran Operasi Pasar Beras, di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (2/10) mengatakan saat ini Pertamina tengah menghitung kemungkinan bisa tidaknya harga BBM jenis premium diturunkan. Hasil hitungan itu akan dilaporkan kepadanya pada Senin ini. (Pt)

## KELIHATANNYA SULIT TURUNKAN HARGA GAS BUMI SAAT INI

Bandung, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Melihat struktur harga gas bumi yang dari hulunya sudah tinggi, maka kelihatannya akan sulit menurunkan harga gas bumi saat ini. Berbicara dalam workshop "Membedah Harga Gas untuk Industri," Jumat (2/10), pengamat energi – Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengemukakan, selama enam tahun terakhir harga gas sudah naik bekisar antara USD3 sd USD6/MMBTU.

"Karena itu mengantisipasi permintaan industri pengguna gas, agar harga gas lebih kompetitif seperti negara-negara ASEAN lainnya, maka kelihatannya hal ini akan sulit terealisasi. Tahun 2014 saja harga gas industri berkisar antara USD6 sd USD8/MMBTU. Apalagi kondisi tersebut berpotensi menyebabkan turunnya penerimaan negara dari sektor gas," paparnya di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu penetapan harga gas bumi mengacu pada keekonomian lapangan dan infrastruktur, yakni fasilitas alir gas. Sementara harga gas bumi juga dapat berupa eskalasi. Itu sebabnya pemilihan model harga gas bumi harus mempertimbangkan model harga gas bumi termasuk mempertimbangkan pendapatan negara. Itu sebabnya penetapan harga gas bumi harus mempertimbangkan kesetaraan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Itu sebabnya perlu segera dilakukan perbaikan terhadap deregulasi hukum di sektor industri gas. Selain itu menurut Mamit, perlu segera dipercepat pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara penyediaan dan kebutuhan gas dengan mengoptimalkan kebutuhan dalam negeri. Perlu juga dilakukan penertiban para trader (badan usaha niaga) tanpa fasilitas dan perkembangan jaringan distribusi. Dengan demikian perlu ada transparansi biaya, baik di sektor hulu ataupun hilir, sehingga bisa menurunkan harga gas, jelasnya.

Sebelumnya pada Sidang Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Ke-15, Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan aktivitas industri di tanah air sejauh ini menyerap hampir separuh energi nasional. Energi juga telah menjadi penggerak kelangsungan industri yang menghasilkan devisa dan lapangan kerja. Menurut dia posisi sentral energi tersebut mendorong perubahan paradigma. "Energi jangan lagi dipandang sebagai komoditas semata dan energi tidak lagi menjadi sesuatu yang diperdagangkan begitu saja, melainkan diperlakukan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Harga gas domestik selama ini dinilai Kemenerin menjadi kendala utama pengembangan petrokimia. Banderol harga gas masih di kisaran USD9 sd 10 per MMBTU sedangkan di luar negeri hanya USD3 sd 4 per MMBTU.

Dengan kata lain jika energi sebagai pendorong maka energi merupakan modal pembangunan untuk pengolahan dan meningkatkan nilai tambah. Pendapatan negara pun bergeser dari sebelumnya di hulu dan lantas dituai di hilir. "Seperti gas jika pasokan dan harganya lebih sesuai harapan pelaku bisnis manufaktur, maka produksi akan meningkat, lapangan kerja bertambah, dan menciptakan efisiensi yang mendongkrak daya saing. Belum lagi ada perolehan pendapatan dari pajak," ujarnya.

Menperin juga mengungkapkan sektor industri merupakan pengguna energi terbesar, kurang lebih sekitar 42 persen atau 46,5 MTOE dari total konsumsi energi secara nasional (baik berupa bahan bakar maupun feedstock). Diperkirakan kebutuhan energi sektor industri pada tahun 2035 sebesar 151 MTOE, dengan bauran energi terbesarnya adalah gas (39 persen). Sayangnya ada beberapa kendala di sektor industri untuk memenuhi kebutuhannya. Terutama sulitnya memperoleh pasokan energi gas dengan biaya murah dan efisien serta terbatasnya infrastruktur listrik yang dibutuhkan kawasan industri.

Masalah gas bukan semata-mata menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian saja, namun karena melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) maka keputusannya berada di bawah koordinasi Menko Perencanaan. "Untuk memperoleh tingkat harga yang diinginkan, karena ini menyangkut sektor energi, harus diadakan analisa perhitungan untung dan rugi (*cost and benefit*).

Itu sebabnya kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, untuk menghitung analisisnya dari segi makro dan mikro ekonomi. Kajian yang dilakukan adalah menentukan struktur biaya yang sampai saat ini masih dihitung," papar Saleh Husin. Sementara di sisi lain pihak PGN menyatakan, beberapa pertimbangan penentuan harga gas salah satunya adalah dari segi harga, harus adanya daya beli yang affordable. Selain itu juga menyangkut infrastruktur atau pasokan juga dilihat, apakah dapat dipasok, karena intinya adalah untuk mengisi kebutuhan industri dalam negeri.

(MI)

## MENPERIN: CANTUMKAN LOGO "BATIK INDONESIA" UNTUK PERKUAT MEREK

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Menteri Perindustrian Saleh Husin mendorong perajin dan pengusaha batik untuk mencantumkan logo bertuliskan "Batik Indonesia" bersama merek dagang masing-masing produk. Tujuannya agar batik Indonesia mudah dikenal, terpercaya untuk dunia dan untuk menjaga kualitas setiap batik Indonesia. Serta, dalam rangka menghadapi tantangan jangka panjang.

"Kualitas batik perlu kita jaga bersama dan juga untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Maka diharapkan perajin dapat menyertakan logo batikmark "Batik Indonesia" dengan Hak Cipta nomor 034100," kata Menperin Saleh Husin saat membuka secara resmi peringatan Hari Batik Nasional di Museum Tekstil, Jakarta, Jumat (2/10).

Citra batik Indonesia semakin bertambah setelah para perajin batik telah menerapkan produksi bersih (*cleaner production*) disertai dengan efisiensi (*eco-efficiency*). Hal ini memberikan indikasi produk batik Indonesia sudah berwawasan lingkungan dan berpengaruh positif terhadap pasar. Sebelumnya batik di tanah air telah dikenal kaya motif yang mempunyai filosofi, nilai seni dan warisan budaya yang sangat tinggi, desain menarik sesuai trend atau mode yang terus berkembang.

Selain itu Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah telah menyelesaikan SNI Batik pengertian dan istilah, dan pada tahun 2015 ini sedang menyusun Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tentang Batik Tulis, Batik Cap dan Batik Kombinasi.

Peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian tak terpisahkan atas pengukuhan batik Indonesia oleh UNESCO menjadi warisan Budaya Tak Benda peninggalan budaya dunia, yang ditetapkan tanggal 2 Oktober 2009 di Abu Dhabi. Lantas, melalui Keppres No. 33 tahun 2009 pada tanggal 17 November 2009 juga telah ditetapkan tanggal 2 Oktober sebagai "Hari Batik Nasional".

### Nilai Tambah

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah menekankan, penggunaan pewarna alami menjadi nilai tambah batik

Indonesia. Keragaman tanaman yang dimiliki Nusantara sebagai bahan baku pewarna menjadi keunggulan. "Benefitnya, perajin leluasa untuk terus mengembangkan warna alam dan diterapkan ke batik yang diproduksi," ujarnya sembari mengungkapkan hal ini turut memacu munculnya wirausaha baru.

Jumlah usaha skala pembatikan IKM di Indonesia saat ini tercatat 39.641 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 916.783 orang dan nilai produksi USD39,4 juta serta total ekspor USD4,1 juta. Ketua Yayasan Batik Indonesia Jultin Ginandjar Kartasasmita menegaskan, organisasinya terus mendukung pembatik agar bisa memakai pewarna alami. Pihaknya juga mendukung agar para perajin dan pelaku usaha mulai mengurangi atau bahkan tidak lagi memakai pewarna kimia yang tidak ramah lingkungan.

Menurut Menperin kerajinan tradisional yang telah diwariskan oleh para sesepuh Indonesia mampu menghasilkan produk-produk unggulan dan mempunyai nilai kekayaan tradisi ataupun corak yang tinggi, baik dari aspek kerajinan, anyaman, tenun, gerabah, ataupun produk sandang yang masing-masing memiliki berbagai bentuk yang indah dan fungsi beragam. Kerajinan tradisional juga memiliki potensi besar sebagai komoditas industri kreatif yang bernilai estetika dan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, berbagai kegiatan dalam rangka mempromosikan industri kerajinan perlu didukung sebagai upaya mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Ia meyakini ekonomi kreatif masih potensial dan bisa menjadi kekuatan baru dalam meningkatkan perekonomian nasional ke depannya, karena didukung dengan sumber daya yang tidak terhabiskan. "Sumber daya utamanya adalah orang kreatif yang dapat terus berkembang dan menciptakan nilai tambah. Terlebih lagi dengan terciptanya iklim yang kondusif, diharapkan akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi ekonomi maupun non ekonomi," katanya. Di samping itu karya kreatif dapat mengangkat citra bangsa Indonesia di mancanegara maupun membangun rasa bangga di dalam negeri seperti terlihat pada penggunaan batik dan tenun di masyarakat saat ini.

(Mi)



BANK INDONESIA

## KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :


MATA UANG	SATUAN	2 OKTOBER 2015		
		BELI (Rp)	TENGAH Rp	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1,-	10.300,11	10.355,89	10.411,67
BND (Brunei)	1,-	10.202,87	10.256,26	10.309,65
CAD (Canada)	1,-	11.059,47	11.117,08	11.174,69
CHF (Switzerland)	1,-	14.976,46	15.054,51	15.132,56
CNY (China Yuan)	1,-	2.300,63	2.312,27	2.323,90
DKK (Denmark)	1,-	2.195,44	2.206,71	2.217,97
GBP (United Kingdom)	1,-	22.158,85	22.275,33	22.391,81
HKD (Hong Kong)	1,-	1.888,34	1.897,93	1.907,51
JPY (Japan)	100,-	12.191,77	12.254,44	12.317,11
KRW (Korean)	1,-	12,39	12,46	12,52
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	48.380,17	48.632,88	48.885,58
MYR (Malaysia)	1,-	3.288,76	3.308,01	3.327,26
NOK (Norway)	1,-	1.733,82	1.743,41	1.752,99
NZD (New Zealand)	1,-	9.369,33	9.421,14	9.472,95
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.968,58	5.104,58	5.240,57
PHP (The Philippines)	1,-	312,58	314,20	315,81
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.902,15	3.922,14	3.942,13
SEK (Sweden)	1,-	1.748,34	1.757,66	1.766,97
SGD (Singapore)	1,-	10.202,87	10.256,26	10.309,65
THB (Thailand)	1,-	399,86	401,94	404,02
USD (United States)	1,-	14.635,00	14.709,00	14.783,00
EUR (Europe)	1,-	16.375,10	16.460,86	16.546,61

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.


( - )

## HARGA KOMODITI TANGGAL 10 JULI 2015 - 2 OKTOBER 2015


**EUCRBREN Index (USD)**




**LMNIDS03 Nickel (USD)**




**USCRWTIC Index (USD)**




**CLSPAUNE Index Coal (USD)**




**PALMROTT Index CPO**




**IDRUSR20 Index Rubber US/kg**



**GOLDS Cmdty (USD)**



**LMSNDS03 TIN (USD)**



(RA)

## MACAM-MACAM SUKU BUNGA

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

## Suku Bunga "EURIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
30 Sept 15	0.145	0.113	0.040	0.029	0.142
28 " "	0.141	0.111	0.041	0.029	0.145
24 " "	0.141	0.109	0.040	0.032	0.148

## Suku Bunga "LIBOR" (Euro, %)

Tanggal	7 Hari	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
30 Sept 15	0.16500	0.11929	0.04071	0.01986	0.12643
28 " "	0.15857	0.11857	0.04214	0.01571	0.12909
24 " "	0.15857	0.11857	0.04214	0.01643	0.13029

## Suku Bunga "SIBOR" (Sin Dolar, %)

Tanggal	1 Bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
29 Sept 15	1.01741	1.13933	1.19083	1.31225
22 " "	1.01666	1.13858	1.19083	1.31225
15 " "	1.00816	1.13583	1.19055	1.31434

## Suku Bunga Bank Sentral AS (The FED) 0,25%

Suku Bunga Penjaminan LPS  
(15 September 2015 s/d 14 Januari 2016)

Rupiah Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan:	7,75%
Rupiah Bank BPR : 1, 3, 6 & 12 bulan:	10,25%
Valas Bank UMUM : 1, 3, 6 & 12 bulan:	1,50%

Suku Bunga "JIBOR" (Rupiah, %)  
tanggal 2 Oktober 2015

	o/night	7 hari	1 bulan	3 bulan	6 bulan	12 bulan
Avrge	5.91333	6.40333	7.99800	8.18200	8.25867	8.35133
Maxim	6.10000	7.00000	8.10000	8.30000	8.35000	8.45000
Minim	5.80000	6.30000	7.90000	8.10000	8.20000	8.30000

## Suku Bunga Antar Bank (JIBOR Rupiah, %)

Tanggal 2 Oktober 2015

Nama Bank	O/Night	1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12Bulan
BPD DKI	5.75000	6.30000	7.90000	8.10000	8.20000	8.30000
B C A	5.85000	6.30000	8.00000	8.25000	8.25000	8.25000
NIAGA	6.00000	6.30000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
COMWEALTH	6.00000	6.30000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
DANAMON	5.80000	6.30000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
DBS INDO	5.75000	6.50000	8.30000	8.60000	8.70000	8.80000
HSBC	6.00000	6.50000	7.50000	8.15000	8.15000	8.30000
B I I	5.80000	6.30000	8.00000	8.20000	8.25000	8.30000
MANDIRI	5.80000	6.35000	7.85000	8.10000	8.20000	8.30000
MIZUHO	6.25000	7.00000	8.10000	8.25000	8.35000	8.50000
BNI 1946	6.60000	7.25000	8.10000	8.25000	8.25000	8.30000
NISP	6.10000	6.40000	8.10000	8.20000	8.30000	8.35000
TOKYO	6.00000	7.35000	8.25000	8.35000	8.40000	8.45000
PANIN	5.85000	6.40000	7.50000	8.00000	8.20000	9.40000
PERMATA	5.90000	6.30000	7.90000	8.00000	8.10000	8.20000
B R I	5.75000	6.30000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
B T N	5.90000	6.30000	8.00000	8.10000	8.20000	8.30000
UOB INDO	5.85000	6.35000	8.00000	8.20000	8.30000	8.40000
CITIBANK	5.85000	6.30000	8.00000	8.59000	8.31000	8.35000
C H A S E	7.50000	7.25000	8.00000	8.30000	8.40000	8.52500
STANDARD	6.00000	6.45000	7.97000	8.13000	8.27000	8.42000

## Suku Bunga Acuan (BI Rate) Rupiah

Tanggal	(%)	Tanggal	(%)
16 September 2015	7,50	12 November 2014	7,75
18 Agustus 2015	7,50	09 Oktober 2014	7,50
14 Juli 2015	7,50	11 September 2014	7,50
18 Juni 2015	7,50	14 Agustus 2014	7,50
19 Mei 2015	7,50	08 Juli 2014	7,50
14 April 2015	7,50	12 Juni 2014	7,50
17 Maret 2015	7,50	08 Mei 2014	7,50
17 Februari 2015	7,50	08 April 2014	7,50
15 Januari 2015	7,75	13 Maret 2014	7,50
11 Desember 2014	7,75	13 Februari 2014	7,50

(A)

**HARGA OZONE PP DAN PVC (PP GELOMBANG)**Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga Ozone PP dan PVC (PP gelombang) berbagai ukuran tercatat hari ini sebagai berikut:

**OZONE PP ROOFING**

(PP Gelombang)	p/meter
Jumbo 0,8mmx105cm, Putih	Rp35.000
Jumbo 0,6mmx105cm, Putih	30.000
Standard 0,8mmx80cm, Biru	27.500
Standard 0,6mmx80cm, Biru	24.500

**OZONE PLAT (PP Plat Polos)**

Polos 0,6 mm, Putih, Biru, Hijau	22.000
Polos 0,8 mm, Putih, Biru, Hijau	30.000
Polos 1,2 mm, Putih, Biru, Kijau	40.000

**OZONE DESIGH (PLAT MOTIF)**

Stella 0,6mm (ACC), Putih, Biru	21.000
Stella 0,8 mm (ACC), Putih, Biru	30.000
Stella 1,2 mm(ACC), Putih, Hujau	37.500
Leaf 0,7 Putih, Biru, Hijau, Cok	27.500
Bamboo 0.7 Putih, Hijau, Biru	27.500
Bamboo 0.5 Putih, Hijau, Biru	25.000
Natural 0.7 Putih, Hijau, Biru	27.500
Natural 0.5 Putih, Hijau, Biru	23.300
Blossom 0.6 Putih, Hijau, Biru	22.500

**OZONE PVC GELOMBANG**

Standard 0,8mm x 80cm	35.000
Standard 0.6mm x 60cm	29.500
Standard Jumbo 0,8mm x 105cm	39.500
Ekonomi 0,8mm x 80cm	28.000
Ekonomi 0,5mm x 80cm	24.500
Ekonomi Jumbo 0,6mm x 105cm	25.000

**OZONE PVC PLAT**

Shine 0,8mm x 40m	25.500
Jasmine 0,8mm x 40m	25.500

**SELANG BENANG**

	p/100 mtr
Uk. 3/16", Clear, Hitam/Hijau	270.000
1/4", Clear, Hitam/Hijau	320.000
5/16", Clear, Hitam/Hijau	420.000
3/8", Clear, Hitam/Hijau	570.000
1/2", Clear, Hitam/Hijau	725.000
Uk. 5/8", Clear, Hitam/Hijau	920.000
3/4", Clear, Hitam/Hijau	1.225.000
	p/50 mtr
7/8" Clear, Hitam/Hijau	762.000
1", Clear, Hitam/Hijau	900.000
1 1/4", Clear, Hitam/Hijau	1.260.000
1 1/2", Clear, Hitam/Hijau	1.850.000
1 3/4", Clear, Hitam/Hijau	2.300.000
2", Clear, Hitam/Hijau	3.100.000

**SELANG TRANSPARAN STANDARD**

	p/100 mtr
Uk. 1/2", Clear	475.000
5/8", Clear	650.000
3/4", Clear	775.000
	p/50 mtr
1", Clear	525.000
1 1/4", Clear	675.000
1 1/2", Clear	1.170.000

**SELANG TRANSPARAN TIPIS p/100mtr**

Uk. 3/16", Clear	80.000
1/4", Clear	112.000
5/16", Clear	131.000
3/8", Clear	170.000
	p/50 mtr
1 1/2", Clear	875.000
1 3/4", Clear	1.025.000
2", Clear	1.375.000

**SELANG TRANSPARAN TEBAL p/100mtr**

Uk. 3/16", Clear	180.000
1/4", Clear	260.000
5/16", Clear	355.000
3/8", Clear	450.000

**SELANG WALRUS ECO**

	p/50 mtr
Uk. 1/2", Biru, Hijau, Merah	190.000
5/8", Biru, Hijau, Merah	258.000
3/4", Biru, Hijau, Merah	335.000
1", Biru, Hijau, Merah	470.000

**SELANG BENANG LITE P/100 MTR**

Uk. 1/2", Clear	510.000
5/8", Clear	645.000
3/4", Clear	860.000
1", Clear p/50 meter	630.000

**SELANG BENANG SUPER BASIC**

	p/100 mtr
Uk. 1/2", Clear	450.000
5/8", Clear	580.000
3/4", Clear	755.000
1", Clear p/50 meter	565.000

**SELANG SUPER FLECO WALRUS**

Uk. 1/2" p/50 meter	320.000
5/8" p/50 meter	422.500
3/4" p/50 meter	582.500
1" p/50 meter	834.500

( 0 )

# HARGA SELANG AIR BERBAGAI UKURAN

Jakarta, 2 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga berbagai selang air berbagai ukuran tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

Ukuran/Diameter	Panjang M/roll	Warna	Harga p/roll	Harga p/meter	
<b>SELANG BENANG</b>					
- 3/16"	4.5 mm	100 mtr	Clear	Rp300.000	Rp5.000
- 1/4"	6.0 mm	100 mtr	Clear	350.000	5.500
- 5/16"	8.0 mm	100 mtr	Clear	450.000	6.500
- 3/8"	9.0 mm	100 mtr	Clear	585.000	8.000
- 1/2"	12.0 mm	100 mtr	Clear	735.000	9.550
- 5/8"	15.0 mm	100 mtr	Clear	950.000	11.500
- 3/4"	19.0 mm	100 mtr	Hitam	1.245.000	14.500
- 3/8"	22.0 mm	50 mtr	Hijau	770.000	17.500
- 1"	25.0 mm	50 mtr	Merah Strawberry	910.000	19.500
- 1 1/4"	31.0 mm	50 mtr	Clear	1.290.000	27.000
- 1 1/2"	-	50 mtr	Clear	1.950.000	38.000
- 1 3/4"	-	50 mtr	Clear	2.350.000	52.500
- 2"	-	50 mtr	Clear	3.230.000	65.000
<b>SELANG TRANSPARANT STD</b>					
- 3/16"	-	100 mtr	Clear	Rp115.000	Rp2.000
- 1/4"	-	100 mtr	Clear	175.000	2.150
- 5/16"	-	100 mtr	Clear	215.000	3.250
- 3/8"	-	100 mtr	Clear	265.000	3.500
- 1/2"	12.0 mm	100 mtr	Clear	455.000	5.750
- 5/8"	15.0 mm	100 mtr	Clear	640.000	7.500
- 3/4"	19.0 mm	100 mtr	Biru	760.000	8.500
- 1"	25.0 mm	50 mtr	Biru	535.000	12.000
- 1 1/4"	31.0 mm	50 mtr	Hijau	685.000	15.500
<b>SELANG TRANSPARANT TIPIS</b>					
- 3/16"	-	100 mtr	Clear	Rp75.000	Rp8.000
- 1/4"	-	100 mtr	Clear	100.000	10.500
- 5/16"	-	100 mtr	Clear	125.000	12.500
- 3/8"	-	100 mtr	Clear	160.000	16.000
<b>SELANG TRANSPARANT TEBEL</b>					
- 3/16"	4.5 mm	100 mtr	Clear	Rp180.000	Rp18.000
- 1/4"	6.0 mm	100 mtr	Clear	260.000	26.000
- 5/16"	8.0 mm	100 mtr	Clear	355.000	35.500
- 3/8"	-	50 mtr	Clear	450.000	45.000
<b>SELANG WALRUS ECO</b>					
- 1/2"	-	50 mtr	Biru	Rp190.000	-
- 5/8"	-	50 mtr	Hijau	258.000	-
- 3/4"	-	50 mtr	Merah	335.000	-
- 1"	-	50 mtr	Merah	470.000	-
<b>SELANG BENANG LITE</b>					
- 1/2"	-	100 mtr	Clear	Rp525.000	-
- 5/8"	-	100 mtr	Clear	655.000	-
- 3/4"	-	100 mtr	Clear	670.000	-
- 1"	-	50 mtr	Clear	650.000	-
<b>SELANG BENANG SUPER BASIC</b>					
- 1/2"	-	100 mtr	Clear	Rp450.000	-
- 5/8"	-	100 mtr	Clear	580.000	-
- 3/4"	-	100 mtr	Clear	755.000	-
- 1"	-	50 mtr	Clear	565.000	-

( 0 )

## PENDAFTARAN PESTISIDA

### (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015, tanggal 10 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 telah ditetapkan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
- b. bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian;
- c. bahwa untuk mengendalikan pendaftaran secara efektif dan efisien, meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum dalam pemberian nomor pendaftaran dan izin Pestisida, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);

14. Keputusan Presiden 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SR.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1323);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada Tanaman Padi;

2. Surat Ketua Komisi Pestisida Nomor 3/Kompes/2015 tanggal 5 Juni 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
  - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
  - b. memberantas rerumputan;
  - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
  - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
  - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
  - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
  - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
  - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
4. Bahan Aktif Standar adalah Bahan Aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar Bahan Aktif Pestisida.

5. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan bahan pengotor ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
6. Bahan Teknis Asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif.
7. Bahan Teknis Olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis Asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan Formulasi, pewadahan, pengangkutan dan Penyimpanan.
8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
9. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktif untuk membuat Formulasi Pestisida.
10. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep Formulasi Pestisida.
11. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya.
12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah persediaan Pestisida di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau pada usaha-usaha pertanian.
14. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang telah terdaftar dan memiliki izin edar untuk diedarkan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.
15. Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat.
16. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
17. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
18. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida.
19. Sertifikat Penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas.
20. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida.
21. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
22. Penamaan Bahan Teknis adalah nama suatu Bahan Teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian.
24. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

#### Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran dan perizinan, dengan tujuan untuk:

- a. menjamin mutu dan efektifitas Pestisida yang diedarkan;
- b. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat Penyimpanan, Peredaran, dan Penggunaan Pestisida;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas Penggunaan Pestisida; dan
- d. memberikan kepastian usaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, Penyimpanan, dan Peredaran Pestisida.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi bidang Penggunaan, klasifikasi, jenis izin Pestisida, syarat Pendaftaran Pestisida, tata cara Pendaftaran Pestisida, Wadah dan Label Pestisida, kewajiban petugas dan pemegang nomor pendaftaran, biaya pendaftaran dan biaya pengujian, Pestisida untuk pengujian, dan sanksi administrasi.

#### BAB II

#### BIDANG PENGGUNAAN

#### Pasal 4

- (1) Bidang Penggunaan Pestisida meliputi:
  - a. pengelolaan tanaman;
  - b. peternakan;
  - c. perikanan;
  - d. kehutanan;

- e. Penyimpanan hasil pertanian;
  - f. permukiman, bangunan dan rumah tangga;
  - g. karantina dan pra-pengapalan; dan
  - h. moda transportasi.
- (2) Bidang Penggunaan pengelolaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman.
  - (3) Bidang Penggunaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama pada ternak/binatang yang perlu dilindungi dan/atau kandangnya.
  - (4) Bidang Penggunaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama-hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau dan air laut.
  - (5) Bidang Penggunaan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan.
  - (6) Bidang Penggunaan penyimpanan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian.
  - (7) Bidang Penggunaan permukiman, bangunan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan Pestisida untuk mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia.
  - (8) Bidang Penggunaan karantina dan pra-pengapalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan.
  - (9) Bidang Penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan Pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

**BAB III**  
**KLASIFIKASI**  
**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan Bahan Aktif, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
  - a. Pestisida sintetik; dan
  - b. Pestisida alami.
- (2) Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif satu atau lebih Bahan Aktif senyawa sintetik.
- (3) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan-bahan alami yang berasal dari makhluk hidup atau mineral.
- (4) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pestisida biologi;
  - b. Pestisida metabolit; dan
  - c. Pestisida mineral.
- (5) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan Pestisida yang berbahan aktif makhluk hidup (mikro organisme) atau virus.
- (6) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan Pestisida yang berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.
- (7) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan Pestisida yang berbahan aktif berupa bahan alami berasal dari mineral.

**Pasal 6**

- (1) Berdasarkan bahaya, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
  - a. Pestisida dilarang;
  - b. Pestisida dapat didaftarkan.
- (2) Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Formulasi Pestisida termasuk kelas Ia (sangat berbahaya sekali) dan kelas Ib (berbahaya sekali) menurut klasifikasi *World Health Organization* (WHO);
  - b. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang mempunyai efek karsinogenik (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer* (IARC), mutagenik dan teratogenik berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (FAO), dan *World Health Organization* (WHO);
  - c. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang

menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan

d. Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan yang masuk klasifikasi POPs (*Persistent Organic Pollutants*) baru berdasarkan Konvensi Stockholm.

- (3) Karsinogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat suatu bahan yang memicu atau mendorong terjadinya kanker.
- (4) Mutagenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan sifat bahan kimia yang mengakibatkan peningkatan terjadinya mutasi gen dalam populasi sel dan/atau organisme.
- (5) Teratogenik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan efek toksik bahan kimia terhadap fungsi seksual, fertilitas laki-laki dan perempuan serta perkembangan janin (teratogenik).
- (6) Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Bahan Aktif atau Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (8) Pestisida dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan lingkup Penggunaan, Pestisida diklasifikasikan ke dalam:
  - a. Pestisida Terbatas; dan
  - b. Pestisida untuk Penggunaan umum.
- (2) Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Formulasi Pestisida yang menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;
  - b. Formulasi Pestisida korosif terhadap kulit yang menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
  - c. mempunyai LC50 inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau

d. apabila digunakan dan/atau menurut praktek dalam Penggunaan Pestisida secara tunggal dan majemuk, Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara sub-kronik, kronik atau tertunda bagi manusia.

- (3) Pestisida untuk Penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Bahan Aktif Pestisida yang ditetapkan sebagai Pestisida Terbatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bahan Tambahan Pestisida yang ditetapkan sebagai bahan tambahan yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Perubahan klasifikasi Pestisida dapat dilakukan setelah memperoleh saran dan pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menggunakan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, wajib memiliki Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas.
- (2) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang lulus pelatihan Penggunaan Pestisida Terbatas yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
- (3) Sertifikat Penggunaan Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelatihan Penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemegang nomor pendaftaran sesuai petunjuk

juk teknis dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.

- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### BAB IV JENIS IZIN PESTISIDA

##### Pasal 11

Jenis izin Pestisida terdiri atas:

- a. izin percobaan;
- b. izin tetap.

##### Pasal 12

- (1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi dan keamanan Pestisida yang didaftarkan.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (4) Pestisida yang memperoleh izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

##### Pasal 13

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. izin tetap Pestisida;
  - b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
  - c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.
- (3) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
- (4) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.

- (5) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diproduksi untuk keperluan ekspor.
- (6) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sertifikat oleh Direktur yang membidangi Pestisida.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 14

- (1) Pestisida yang mendapatkan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya khusus pada sasaran yang belum terdaftar setelah mendapatkan izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
- (2) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang Penggunaan dan/atau jenis Pestisida.
- (3) Izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.

##### Pasal 15

- (1) Dalam hal Penggunaan Pestisida menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup, izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dicabut.
- (2) Pencabutan izin tetap atau izin perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dievaluasi secara ilmiah dan transparan oleh Komisi Pestisida.

#### BAB V

#### SYARAT PENDAFTARAN PESTISIDA

##### Pasal 16

- (1) Permohonan Pendaftaran Pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

- (2) Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi perlindungan tanaman hanya dapat melakukan pendaftaran untuk Pestisida Biologi.

Pasal 17

- (1) Permohonan Pendaftaran izin Percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

- a. akta pendirian dan perubahannya;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) Pestisida;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. surat keterangan domisili perusahaan;
- e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu identitas penanggung jawab perusahaan;
- f. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
- g. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
- h. surat jaminan suplai Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari Pemasok Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis (*Letter of Access*) bagi yang tidak memproduksi sendiri dan/atau *Letter of Authorization* bagi yang memproduksi sendiri;
- i. surat pernyataan sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. surat izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (*manufacturing license*) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;
- k. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;
- l. sertifikat analisis (*certificate of analysis/COA*) dari laboratorium uji mutu; dan
- m. sertifikat komposisi formulasi (*certificate of composition/COC*) dari pembuat Formulasi/ produsen asal.

- (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1), pemohon pendaftaran wajib memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan di dalam negeri) yang dibuktikan dengan surat izin industri.

- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, pemohon pendaftaran

wajib bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama produksi.

Pasal 18

- (1) Permohonan pendaftaran pestisida biologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
  - b. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
  - c. pernyataan bahan aktif dan formulasi pestisida hasil produksi sendiri;
  - d. pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - e. formulir pendaftaran Pestisida yang telah diisi.
- (2) Selain persyaratan dimaksud pada ayat (1) permohonan pendaftaran harus memenuhi persyaratan kepemilikan sarana produksi.

Pasal 19

Instansi Pemerintah dalam melakukan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan untuk pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 20

- (1) Permohonan pendaftaran Pestisida biologi bahan aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin pemasukan dari Menteri.
- (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bagi pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, Pendaftaran Pestisida dilakukan melalui penunjukan oleh kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

Pasal 22

- (1) Pestisida yang dapat didaftarkan merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida

dilarang dan/atau tidak mengandung Bahan Tambahan yang dilarang.

- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar Bahan Aktif sesuai spesifikasi dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* atau *World Health Organization (WHO)*:

**Pasal 23**

- (1) Untuk permohonan pendaftaran izin tetap selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;
- b. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
- c. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah;
- d. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda) untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida;
- e. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
- f. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang Penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan dan rodentisida.

- (2) 1 (satu) Bahan Aktif dapat didaftarkan paling banyak untuk 3 (tiga) Formulasi atas nama 1 (satu) pemohon pendaftaran.

- (3) Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang dilakukan oleh perusahaan dengan kepemilikan dan/atau manajemen yang sama.

**Pasal 24**

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi Pestisida.
- (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.

- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setiap Formulasi hanya diberi 1 (satu) nama dagang/merek yang terdiri atas 3 (tiga) unsur:
  - 1) Nama dagang/merek yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama Bahan Aktif;
  - 2) Angka yang menunjukkan kadar Bahan Aktif kecuali Pestisida biologi dan atraktan/feromon; dan
  - 3) Kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi.
- b. Penamaan Formulasi Pestisida yang didaftarkan harus dilampiri bukti telah dilakukan pendaftaran pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- c. Penamaan Formulasi tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain Penggunaan frasa atau kata "dahsyat", "hebat", "super", "ampuh", "paling" serta "top".

**BAB VI**

**TATA CARA PENDAFTARAN PESTISIDA**

**Pasal 25**

- (1) Untuk mendapatkan izin Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 26**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk jenis izin percobaan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan untuk jenis izin tetap melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 ayat (1).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan:
  - a. format 3 untuk Pendaftaran Pestisida sintetik/metabolit/mineral;
  - b. format 4 untuk Pendaftaran Pestisida biologi/attractan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman;
  - c. format 5 untuk Pendaftaran Pestisida rumah

tangga dan/atau pengendalian vektor penyakit pada manusia; atau

- d. format 6 untuk Pendaftaran Bahan Teknis; sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.
  - (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis.
  - (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan.

#### Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dibantu oleh Komisi Pestisida melalui Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida.
- (2) Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Hasil penilaian Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menerima, menunda, atau menolak permohonan.
- (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Menteri telah disampaikan kepada pemohon.
- (6) Permohonan ditunda atau ditolak sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) oleh Direktur Jenderal diberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan atau penolakan melalui Kepala Pusat.

#### Pasal 28

- (1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) harus menyediakan contoh Pestisida.
- (2) Pengambilan contoh untuk pengujian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengambil contoh atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, uji antagonis, dan/atau uji efikasi.
- (4) Petunjuk teknis pengambilan contoh Pestisida lebih lanjut ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 29

- (1) Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) diserahkan kepada lembaga penguji untuk dilakukan uji mutu dengan disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal.
- (2) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium uji terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini sesuai dengan permohonan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh laboratorium penguji disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian uji mutu sesuai dengan batas toleransi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memutuskan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, selanjutnya diserahkan kepada lembaga penguji terakreditasi

atau yang ditunjuk Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk dilakukan uji toksisitas, uji antagonis, uji penilaian risiko dan/atau uji efikasi.

- (6) Apabila hasil penilaian uji mutu contoh Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menolak permohonan melalui Kepala Pusat disertai alasan penolakan.

#### Pasal 30

- (1) Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Laporan hasil uji toksisitas dan uji efikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh lembaga uji disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

#### Pasal 31

Laboratorium uji yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku harus memperoleh akreditasi.

#### Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi permohonan pendaftaran izin tetap Pestisida, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida.
- (2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, atau Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dibahas pada rapat pleno Komisi Pestisida.

#### Pasal 33

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (3) Komisi Pestisida mengusulkan untuk menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran.

#### Pasal 34

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diberitahukan kepada pemohon oleh Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon harus memenuhi kelengkapan penundaan sampai 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis evaluasi pendaftaran Pestisida periode berikutnya, pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 35

- (1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada Komisi Pestisida untuk dibahas dalam Rapat Pleno berikutnya.

#### Pasal 36

- (1) Apabila hasil evaluasi Komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Ketua Komisi Pestisida mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin Pestisida.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memutuskan menerima atau menolak.
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Direktur Jenderal.

Pasal 37

Tata cara penomoran izin Pestisida meliputi bidang Penggunaan, jenis Pestisida, jenis izin, tahun lahir, nomor digit pada tahun yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Ketua Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Menteri belum memutuskan menerima atau menolak maka permohonan dianggap diterima.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 39

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau dalam Pasal 38 ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 40

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39:

- a. untuk pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif;
- b. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi atau mengimpor Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

Pasal 41

- (1) Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Untuk melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat

dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.

- (3) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi sawah selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan.
- (4) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk masing-masing organisme sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Pasal 42

Tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 41 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurjensi, dan residu.

Pasal 43

- (1) Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan dalam hal:
  - a. setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran; dan
  - b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi atau divestasi.
- (2) Pengalihan nomor pendaftaran dan izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima atau pengalihan yang disahkan dengan Akta Notaris.
- (3) Penerima pengalihan sebagai pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perjanjian tertulis dengan pemegang nomor pendaftaran sebelumnya.
- (4) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemegang Nomor Pendaftaran Baru dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran.
- (5) Permohonan pengajuan pengalihan nomor pendaftaran dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecuali ayat (1) huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (6) Pengalihan nomor pendaftaran sebagaimana di-

maksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

**Pasal 44**

- (1) Perubahan yang menyangkut Pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan:
  - a. nama Formulasi dan/atau nama Bahan Aktif;
  - b. Wadah dan/atau pembungkus;
  - c. alamat pemegang nomor pendaftaran;
  - d. asal Formulasi/Bahan Aktif/Bahan Teknis;
  - e. kadar pelarut;
  - f. kadar pengemulsi;
  - g. kadar pembawa.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dapat disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diusulkan penetapan perubahannya.

**Pasal 45**

- (1) Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tata cara Pendaftaran Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Bab VI dengan dilengkapi:
  - a. hasil uji mutu ulang Formulasi bagi Pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketiga ....dst);
  - b. hasil uji mutu ulang Bahan Teknis Pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang;
  - c. hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap semua organisme sasaran bagi Pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat.....dst.).
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua organisme sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pengujian terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit untuk masing-masing organisme sasaran/tujuan Penggunaan.
- (4) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa izin berakhir.
- (5) Apabila pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pendaftaran ulang ditolak.

**Pasal 46**

- (1) Izin tetap pendaftaran ulang dapat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pemberian izin tetap pendaftaran ulang sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pengawasan Pestisida.
- (3) Formulasi pestisida yang didaftarkan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus dikemas di dalam negeri.

**Pasal 47**

- (1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri tentang Pendaftaran dan Pemberian izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri.
- (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
- (4) Pestisida yang nomor dan izin pendaftaran telah berakhir atau pendaftaran ulang ditolak harus ditarik dari Peredaran.
- (5) Penarikan dari Peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

**BAB VII**

**WADAH DAN LABEL PESTISIDA**

**Pasal 48**

- (1) Pestisida yang terdaftar dengan izin tetap harus ditempatkan dalam Wadah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek, dan dilindungi Wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Setiap Wadah harus ditutup atau dilipat sehingga tutup atau lipatan maupun Wadah tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali Wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya, Pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.

- (4) Spesifikasi Wadah Pestisida harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan Wadah bagian dalam dan bahan tutup Wadah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pewadahan kembali suatu Formulasi Pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang nomor Pendaftaran Pestisida atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

- (1) Wadah Pestisida harus diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Keterangan pada Label dan lampiran petunjuk Penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa "dahsyat", "hebat", "super", "ampuh", "paling", dan "top".
- (4) Dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran dan komoditasnya yang tidak terdaftar.
- (5) Dilarang membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar.
- (6) Penggunaan bahasa asing dapat digunakan untuk menterjemahkan hal penting yang tercantum dalam bahasa Indonesia.
- (7) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- (8) Keterangan Label meliputi isi Label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, gejala keracunan, petunjuk pertolongan pertama, penyimpanan, Penggunaan, pencantuman tanda gambar atau piktogram bahaya, Label Pestisida Terbatas, dan penyusunan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Ketentuan mengenai Label Pestisida diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

**BAB VIII**

**KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMEGANG  
NOMOR PENDAFTARAN**

**Pasal 50**

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas

- lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek Pendaftaran Pestisida.

**Pasal 51**

Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label Pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 52**

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan untuk Pestisida aktif dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan Peredaran Pestisida Terbatas kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dengan menggunakan formulir sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan tahunan untuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat produksi dan Peredaran Pestisida, serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri, disertai dengan penyerahan yang terakhir diproduksi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran Pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pestisida aktif dan bertanggungjawab atas penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena larangan dan Pemusnahan.

**Pasal 53**

Tata cara Pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

**BAB IX**

**BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA PENGUJIAN**

**Pasal 54**

- (1) Pemohon pendaftaran dan pemohon pengujian wajib membayar biaya pendaftaran, biaya pengujian, dan biaya pengambilan contoh Pestisida sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan harus disetor ke kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Pengujian yang dilaksanakan oleh lembaga pengujian milik swasta, besar dan tata caranya ditetapkan oleh lembaga penguji bersangkutan.

#### BAB X

#### PESTISIDA UNTUK PENGUJIAN

##### Pasal 55

- (1) Pemasukan Pestisida untuk pengujian dalam rangka pendaftaran pestisida dapat dilakukan setelah mendapatkan izin percobaan.
- (2) Jumlah dan jenis pestisida untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan rekomendasi impor dari Direktur Jenderal.

#### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Pasal 56

Lembaga penguji dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya, diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 57

Petugas yang melayani pendaftaran terbukti tidak menjamin kerahasiaan data Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan tidak melaksanakan pelayanan pendaftaran sesuai peraturan ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 58

- (1) Pemohon yang terbukti mengedarkan Pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, permohonan pendaftaran dianggap batal demi hukum.
- (2) Sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan

izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal yang disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

##### Pasal 59

- (1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) dan/atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu Pestisida yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan/atau tidak mengimpor Formulasi Pestisida yang didaftarkannya dan tidak termasuk Pestisida aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (5) Nomor pendaftaran yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pemegang nomor pendaftaran wajib menarik Pestisida dari Peredaran paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida.
- (6) Pemohon atau pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak memberikan data/informasi yang sebenarnya atau menggunakan data yang bukan menjadi haknya, dikenakan sanksi pembatalan atau sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.

##### Pasal 60

Pencabutan Nomor Pendaftaran dan izin Pestisida selain karena sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat dilakukan karena:

- a. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan;
- b. atas permintaan Pemegang Nomor Pendaftaran;
- c. masa berlaku habis dan tidak diperpanjang oleh Pemegang Nomor Pendaftaran;

- d. ditemukan dokumen pendaftaran yang palsu atau tidak benar;
- e. Pemegang Nomor Pendaftaran yang tidak melakukan Peredaran sebagai Pestisida aktif selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak pemberian nomor pendaftaran; dan/atau
- f. Pemegang Nomor Pendaftaran melakukan tindakan hukum terkait dengan Pestisida atau Bahan Aktif yang terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 61**

- (1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif/Formulasi sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi.
- (4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Komisi Pestisida.

**Pasal 62**

- (1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan dibawah pengawasan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan.
- (2) Hasil penelitian dan pengembangan dilaporkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai kewenangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

- (1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses

sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Tatacara dan Pendaftaran Pestisida.

- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 232) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015  
**MENTERI PERTANIAN**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**AMRAN SULAIMAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.  
**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 1047**

**Catatan Redaksi :**

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat

( BN )

# NORMA PENETAPAN BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  
Nomor 2 Tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan selain mengembangkan sistem pelayanan kesehatan juga mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan melalui pola pembayaran kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi Dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN TENTANG NORMA PENETAPAN  
BESARAN KAPITASI DAN PEMBAYARAN KAPITASI  
BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Klinik Pratama adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum dalam rangka upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
9. Dokter Praktik Perorangan selanjutnya disebut praktik dokter adalah dokter umum praktik dokter pribadi/perorangan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar umum dalam rangka upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
10. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Komitmen pelayanan adalah komitmen Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati.
12. Kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan adalah penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
13. Angka kontak adalah indikator untuk mengetahui aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh Peserta dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan Peserta pada setiap 1000 (seribu) Peserta terdaftar di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
14. Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialisik adalah indikator untuk mengetahui optimalnya koordinasi dan kerjasama antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya.
15. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis adalah suatu sistem yang memadukan antara penatalaksanaan pelayanan kesehatan dan komunikasi bagi sekelompok peserta dengan kondisi penyakit tertentu melalui upaya penanganan penyakit secara mandiri.
16. Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP adalah indikator untuk mengetahui pemanfaatan FKTP oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan Peserta Prolanis.
17. Norma Penetapan Besaran Kapitasi adalah kriteria mengenai tingkat kelengkapan sumber daya dan pelayanan FKTP yang digunakan untuk penetapan besaran kapitasi bagi FKTP.
18. Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam adalah memberi pelayanan di luar jam kerja dengan menyediakan paling sedikit satu orang perawat/bidan di FKTP dan satu orang dokter yang dapat hadir jika dihubungi, 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu.

Pasal 2

- (1) Manfaat jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan diberikan oleh fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas kesehatan milik

- Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta.
- (3) Bentuk fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa FKTP, yang terdiri atas:
    - a. puskesmas atau yang setara;
    - b. praktik dokter;
    - c. praktik dokter gigi;
    - d. klinik pratama atau yang setara; dan
    - e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
  - (4) FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) milik:
    - a. Pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan wajib bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; atau
    - b. swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
  - (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau pimpinan FKTP.

### Pasal 3

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan FKTP diberlakukan pengembangan sistem pengendalian mutu dan sistem pembayaran melalui:

- a. norma penetapan besaran tarif kapitasi; dan
- b. pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.

## BAB II

### NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPITASI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP.
- (2) Besaran tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada FKTP pada suatu wilayah ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah setempat dengan mengacu pada standar tarif kapitasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Standar tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

- b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
  - c. praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (4) Penetapan besaran tarif kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi dan kredensialing dengan mempertimbangkan:
    - a. sumber daya manusia;
    - b. kelengkapan sarana dan prasarana;
    - c. lingkup pelayanan; dan
    - d. komitmen pelayanan.
  - (5) Pertimbangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. ketersediaan dokter berdasarkan rasio perbandingan jumlah dokter dengan jumlah peserta terdaftar; dan
    - b. ketersediaan dokter gigi, perawat, bidan termasuk jejaring bidan dan tenaga administrasi.
  - (6) Pertimbangan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. kelengkapan sarana prasarana FKTP yang diperlukan dalam memberikan pelayanan; dan
    - b. waktu pelayanan di FKTP.
  - (7) Pertimbangan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
    - a. pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
    - b. pelayanan obat; dan
    - c. pelayanan laboratorium tingkat pratama.

#### Bagian Kedua

### Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi Bagi Puskesmas Atau Fasilitas Kesehatan Yang Setara

### Pasal 5

Setiap Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perawat;
- b. memiliki bidan dan/atau jejaring bidan;
- c. memiliki tenaga administrasi;

- d. memenuhi kriteria kredensialing atau rekredensialing;
- e. memberikan pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pelayanan obat;
- g. memberikan pelayanan laboratorium tingkat pratama;
- h. membuka waktu pelayanan minimal 8 (delapan) jam setiap hari kerja; dan
- i. memberikan pelayanan darurat di luar jam pelayanan.

**Pasal 6**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperoleh pembayaran dengan besaran tarif kapitasi yang didasarkan pada jumlah dokter, rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta, ada atau tidaknya dokter gigi, dan waktu pelayanan.

**Pasal 7**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) apabila tidak memiliki dokter, tidak memiliki dokter gigi dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 8**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.3.250,00 (tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila :

- a. tidak memiliki dokter, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. memiliki dokter 1 (satu) orang, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; atau
- c. memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 9**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) apabila :

- a. memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- c. memiliki dokter 1 (satu) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; atau
- d. memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 15.001 (lima belas ribu satu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 10**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) apabila :

- a. memiliki dokter 1 (satu) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- c. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 15.001 (lima belas ribu satu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

- jam setiap hari; atau
- d. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 20.001 (dua puluh ribu satu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 11**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) apabila:

- a. memiliki dokter 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki atau tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; atau
- c. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 15.001 (lima belas ribu satu) sampai dengan paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 12**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila:

- a. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; atau
- b. memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1

(satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 13**

Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 14**

Tabel Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini.

**Bagian Ketiga**

**Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi Bagi FKTP selain Puskesmas**

**Pasal 15**

Setiap FKTP selain Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perawat;
- b. memiliki bidan dan/atau jejaring bidan;
- c. memiliki tenaga administrasi;
- d. memenuhi kriteria kredensialing atau rekredensialing;
- e. memberikan pelayanan rawat jalan tingkat pertama sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pelayanan obat;
- g. memberikan pelayanan laboratorium tingkat pratama;
- h. membuka waktu pelayanan minimal 8 (delapan) jam setiap hari kerja; dan
- i. memberikan pelayanan darurat di luar jam pelayanan.

**Pasal 16**

FKTP selain Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memperoleh pembayaran dengan besaran tarif

kapitasi yang didasarkan kepada jumlah dokter, rasio jumlah dokter dengan jumlah peserta, ada atau tidaknya dokter gigi, dan waktu pelayanan.

**Pasal 17**

Praktik dokter atau fasilitas kesehatan yang setara memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) apabila memiliki 1 (satu) orang dokter dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

**Pasal 18**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 19**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.100,00 (delapan ribu seratus rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 20**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.250,00 (delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan kurang dari 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 21**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 10.001 (sepuluh ribu satu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 22**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.8.750,00 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 23**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.9.000,00 (sembilan ribu rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, tidak memiliki dokter gigi, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 24**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 10.001 (sepuluh ribu satu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 25**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.9.500,00 (sembilan ribu lima ratus rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling sedikit 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 26**

Klinik Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 2 (dua) orang dengan perbandingan 1 (satu) orang dokter berbanding dengan paling banyak 5.000 (lima ribu) Peserta, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang, dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh

empat) jam setiap hari.

**Pasal 27**

Rumah Sakit Kelas D Pratama memperoleh kapitasi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) apabila memiliki dokter paling sedikit 3 (tiga) orang, memiliki dokter gigi paling sedikit 1 (satu) orang dan membuka waktu pelayanan 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.

**Pasal 28**

Tabel Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi FKTP selain Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini.

**Bagian Keempat**

Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi

**Pasal 29**

Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi dalam Peraturan BPJS Kesehatan ini merupakan pedoman dalam membuat kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di tiap provinsi.

**Pasal 30**

Teknis Kegiatan dan Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui proses sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini.

**BAB III**

**PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 31**

- (1) Pembayaran Kapitasi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
- (2) Pemenuhan komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan pencapaian indikator dalam komitmen pelayanan yang dilakukan FKTP yang meliputi:
  - a. Angka Kontak (AK);

- b. Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS); dan
- c. Rasio Peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB).

**Bagian Kedua**

**Indikator Komitmen Pelayanan Dan**

**Target Pemenuhannya**

**Pasal 32**

- (1) Indikator Angka Kontak (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
- (2) huruf a dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$AK = \frac{\text{jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak} \times 1000}{\text{jumlah Peserta terdaftar di FKTP}}$$

- (2) Angka kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP dibandingkan dengan total jumlah peserta terdaftar di FKTP dikali 1000 (seribu).
- (3) Target pemenuhan angka kontak oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut :
  - a. target pada zona aman paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh permil) setiap bulan; dan
  - b. target pada zona prestasi paling sedikit sebesar 250% (dua ratus lima puluh permil) setiap bulan.
- (4) Angka kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator untuk mengetahui aksesibilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh Peserta dan kepedulian serta upaya FKTP terhadap kesehatan Peserta pada setiap 1000 (seribu) Peserta terdaftar di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

**Pasal 33**

- (1) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$RRNS = \frac{\text{jumlah rujukan kasus non spesialistik} \times 100}{\text{jumlah rujukan FKTP}}$$

- (2) Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta yang dirujuk dengan diagnosa

yang termasuk dalam level kompetensi FKTP sesuai dengan Panduan Praktik Klinis dibandingkan dengan jumlah seluruh Peserta yang dirujuk oleh FKTP dikali 100 (seratus).

- (3) Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialisik oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut :
- a. target pada zona aman sebesar kurang dari 5% (lima persen) setiap bulan; dan
  - b. target pada zona prestasi sebesar kurang dari 1% (satu persen) setiap bulan.
- (4) Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator untuk mengetahui optimalnya koordinasi dan kerjasama antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya.

#### Pasal 34

- (1) Indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
- $$RPPB = \frac{\text{jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung} \times 100}{\text{jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP}}$$
- (2) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP dibandingkan dengan jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus).
- (3) Target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut :
- a. target pada zona aman paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan; dan
  - b. target pada zona prestasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan.
- (4) Rasio Peserta Prolanis yang berkunjung ke FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator untuk mengetahui pemanfaatan FKTP oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan

Peserta Prolanis.

#### Pasal 35

Indikator komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dinilai setiap bulan.

#### Bagian Ketiga

#### Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

#### Pasal 36

- (1) Hasil pencapaian target indikator komitmen pelayanan FKTP menjadi dasar pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
- (2) FKTP yang memenuhi :
  - a. 3 (tiga) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, menerima pembayaran kapitasi sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - b. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan 1 (satu) indikator lainnya pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - c. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan 2 (dua) indikator lainnya pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 105% (seratus lima persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - d. 3 (tiga) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 100% (seratus persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - e. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman dan 1 (satu) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - f. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona aman dan 2 (dua) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;
  - g. 2 (dua) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, dan 1 (satu) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman

menerima pembayaran kapitasi sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan;

- h. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi, 1 (satu) target indikator pada zona aman dan 1 (satu) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman menerima pembayaran kapitasi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan; dan
  - i. 1 (satu) target indikator komitmen pelayanan pada zona prestasi dan 2 (dua) indikator lainnya tidak memenuhi target pada zona aman menerima pembayaran kapitasi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan.
- (3) FKTP yang tidak memenuhi seluruh target indikator komitmen pelayanan pada zona aman, menerima pembayaran kapitasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari norma kapitasi yang ditetapkan.
  - (4) Dalam hal pemenuhan target indikator komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyebabkan besaran tarif kapitasi lebih rendah dari standar tarif kapitasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi minimal.
  - (5) Dalam hal pemenuhan target indikator komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyebabkan besaran tarif kapitasi lebih tinggi dari standar tarif kapitasi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) maka besaran kapitasi yang dibayarkan adalah sebesar tarif kapitasi maksimal.
  - (6) Dalam hal FKTP memenuhi 3 indikator komitmen pelayanan zona prestasi yang berlangsung selama 6 bulan berturut-turut dan berada pada kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kompensasi kepada FKTP diberikan dalam bentuk peningkatan kompetensi melalui pelatihan/workshop/seminar untuk meningkatkan kompetensi dan/atau performa FKTP.
  - (7) Konsekuensi pembayaran kapitasi berdasarkan pemenuhan target indikator komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan mulai bulan keempat sejak FKTP menerapkan sistem Kapitasi Berbasis Pemenuhan

Komitmen Pelayanan.

- (8) Pembayaran kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penyesuaian setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 37

Dalam hal Puskesmas menunjukkan hasil penilaian tidak memenuhi indikator komitmen pelayanan pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 selama 3 (tiga) bulan berturut turut, maka BPJS Kesehatan memberikan umpan balik kepada Puskesmas yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal FKTP selain Puskesmas menunjukan hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak memenuhi target pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 selama 3 (tiga) bulan berturut turut, maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran pertama.
- (2) Dalam hal FKTP selain Puskesmas, setelah mendapatkan surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan berikutnya menunjukan hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak memenuhi target pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34, maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran kedua.
- (3) Dalam hal FKTP selain Puskesmas, setelah mendapatkan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada bulan berikutnya menunjukan hasil penilaian 3 (tiga) indikator tidak memenuhi target pada zona aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 maka BPJS Kesehatan memberikan surat teguran ketiga.
- (4) Dalam hal FKTP selain Puskesmas, mendapatkan surat teguran ketiga, maka BPJS Kesehatan mempertimbangkan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerjasama pada tahun berikutnya.

#### Pasal 39

- (1) Teknis Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan merupakan pedoman dalam membuat kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di tiap provinsi.
- (2) Teknis uraian kegiatan pelaksanaan komitmen pelayanan serta proses penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen

Pelayanan oleh BPJS Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPJS Kesehatan ini.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

Selain indikator komitmen pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) BPJS Kesehatan dan FKTP dapat mengembangkan indikator komitmen pelayanan lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan FKTP dengan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi BPJS Kesehatan.

**BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku, bagi FKTP yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

- (1) Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. seluruh Puskesmas secara Nasional mulai 1 Agustus 2015 kecuali Puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil;
  - b. seluruh Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara secara Nasional paling lambat 1 Januari 2017 kecuali Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara di daerah terpencil dan sangat terpencil.
- (2) Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Puskesmas di wilayah Ibukota Provinsi mulai diujicoba sejak 1 Agustus 2015;
  - b. seluruh Puskesmas secara Nasional mulai 1 Januari 2016 kecuali Puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil;

- c. seluruh Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara secara Nasional mulai 1 Januari 2017 kecuali Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara di daerah terpencil dan sangat terpencil.
- (3) Dalam hal terdapat Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menyatakan sepakat, dapat menerapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan sebelum 1 Januari 2017.
  - (4) Dalam hal kondisi geografis, ketersediaan sumber daya dan jaringan data pada suatu FKTP mengakibatkan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan tidak dapat diberlakukan, BPJS Kesehatan dapat menunda pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP tersebut.

**Pasal 43**

Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 27 Juli 2015  
**DIREKTUR UTAMA**  
**BADAN PENYELENGGARA**  
**JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,**  
 ttd  
**FACHMI IDRIS**

Diundangkan di Jakarta  
 pada tanggal 28 Juli 2015  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd  
**YASONNA H. LAOLY**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN 2015 NOMOR 1094**

**LAMPIRAN I**

**TABEL NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPITASI PUSKESMAS  
ATAU FASILITAS KESEHATAN YANG SETARA OLEH BPJS KESEHATAN**

No.	Sumber Daya Manusia	Rasio Dokter Peserta				Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
		1 : ≤ 5.000	1 : > 5.000 - 15.000	1 : > 15.000 - 20.000	1 : > 20.000	< 24 Jam	24 Jam	
1	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 6.000
2	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 5.000
3	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 4.500
4	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 4.000
5	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 5.000
6	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 4.500
7	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 4.000
8	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 4.000
9	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 4.500
10	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 4.000
11	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 3.500
12	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 3.500
13	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 4.000
14	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 3.500
15	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 3.500
16	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≅ 1 atau 0							Rp. 3.500
17	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 3.500
18	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 3.500
19	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 3.500
20	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI ≅ 1							Rp. 3.500
21	DOKTER ≅ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 3.500

**PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH**

No.	Sumber Daya Manusia	Rasio Dokter Peserta				Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
		1 : ≤ 5.000	1 : > 5.000 - 15.000	1 : > 15.000 - 20.000	1 : > 20.000	< 24 Jam	24 Jam	
22	DOKTER ≥ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 3.500
23	DOKTER ≥ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 3.500
24	DOKTER ≥ 3 DOKTER GIGI 0							Rp. 3.500
25	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.500
26	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
27	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
28	DOKTER 2 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
29	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
30	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
31	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
32	DOKTER 1 DOKTER GIGI ≥ 1 atau 0							Rp. 3.250
33	DOKTER 0 DOKTER GIGI ≥ 1							Rp. 3.250
34	DOKTER 0 DOKTER GIGI 0							Rp. 3.000

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,  
ttd  
FACHMI IDRIS

**LAMPIRAN II**

**TABEL NORMA PENETAPAN BESARAN TARIF KAPTASI FKTP SELAIN  
PUSKESMAS OLEH BPJS KESEHATAN**

**A. DOKTER PRAKTIK PERORANGAN**

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
			< 24 jam	24 jam	
1.	Dokter	1			8,000
	Dokter Gigi	0			

**B. KLINIK PRATAMA**

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Rasio Dokter Peserta			Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
			1 : ≤ 5.000	1 : > 5.000 - 10.000	1 : > 10.000	< 24 Jam	24 Jam	
1	DOKTER	≥ 2						9,750
	DOKTER GIGI	≥ 1						

**PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH**

No.	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Rasio Dokter Peserta			Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
			1 : ≤ 5.000	1 : > 5.000 - 10.000	1 : > 10.000	< 24 Jam	24 Jam	
2	DOKTER	≥ 2						9,500
	DOKTER GIGI	≥ 1						
3	DOKTER	≥ 2						9.250
	DOKTER GIGI	≥ 1						
4	DOKTER	≥ 2						9,000
	DOKTER GIGI	≥ 1						
5	DOKTER	≥ 2						8,750
	DOKTER GIGI	0						
6	DOKTER	≥ 2						8,500
	DOKTER GIGI	0						
7	DOKTER	≥ 2						8,250
	DOKTER GIGI	≥ 1						
8	DOKTER	≥ 2						8,100
	DOKTER GIGI	≥ 1						
9	DOKTER	≥ 2						8,100
	DOKTER GIGI	≥ 1						
10	DOKTER	≥ 2						8,000
	DOKTER GIGI	0						
11	DOKTER	≥ 2						8,000
	DOKTER GIGI	0						
12	DOKTER	≥ 2						8,000
	DOKTER GIGI	0						

**C. RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA**

NO	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Waktu Pelayanan		Tarif Kapitasi
			< 24 jam	24 jam	
1.	Dokter	≥ 3			10,000
	Dokter Gigi	≥ 1			

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,  
ttd  
FACHMI IDRIS

**LAMPIRAN III**

**TEKNIS KEGIATAN DAN PROSES PENERAPAN NORMA PENETAPAN  
BESARAN TARIF KAPITASI OLEH BPJS KESEHATAN**

Penerapan norma penetapan besaran tarif kapitasi oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. sosialisasi;
2. pembuatan kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan; dan
3. penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pimpinan FKTP.

**A. SOSIALISASI**

1. Sebelum menerapkan penetapan besaran tarif kapitasi, BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu:

- a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Asosiasi Fasilitas Kesehatan; dan
  - c. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan:
- a. tercapainya persepsi yang sama dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - b. terbentuknya komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan di FKTP;
  - c. terbentuknya kesadaran FKTP untuk meningkatkan kapasitas FKTP; dan
  - d. terlaksananya pembayaran kapitasi berdasarkan norma kapitasi.

**B. PEMBUATAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN**

1. Divisi Regional BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan melakukan kesepakatan norma penetapan besaran tarif kapitasi.
2. Asosiasi Fasilitas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan adalah:
  - a. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan;
  - b. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan
  - c. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi.
3. Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Fasilitas Kesehatan pada suatu wilayah, maka pembuatan kesepakatan dilakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Kesepakatan antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan Kantor Divisi Regional dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

**C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FKTP**

Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau addendum PKS mengacu pada hasil kesepakatan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Divisi Regional dengan penetapan kapitasi berdasarkan hasil kredensialing atau rekredensialing terbaru.

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,  
ttd  
FACHMI IDRIS

**LAMPIRAN IV**

**TEKNIS KEGIATAN DAN PROSES PENERAPAN PEMBAYARAN KAPITASI  
BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN**

Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan oleh BPJS Kesehatan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. sosialisasi;
2. pembuatan kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
3. penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pimpinan FKTP;
4. pembentukan Tim Penilai Dan Tim Monitoring Evaluasi;
5. pelaksanaan perhitungan Komitmen Pelayanan pada FKTP;
6. penentuan hasil pencapaian Komitmen Pelayanan sebagai dasar penentuan besaran kapitasi; dan

7. pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan Komitmen Pelayanan.

#### A. SOSIALISASI

1. Sebelum menerapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan, BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, yaitu:
  - a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Organisasi Perwakilan Peserta;
  - e. Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya;
  - f. Asosiasi Fasilitas Kesehatan;
  - g. Asosiasi Pengusaha; dan
  - h. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2. Sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan:
  - a. tercapainya persepsi yang sama dengan seluruh pemangku kepentingan;
  - b. terbentuknya komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan di FKTP;
  - c. terbentuknya kesadaran FKTP untuk memenuhi komitmen pelayanan; dan
  - d. terlaksananya pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.

#### B. PEMBUATAN KESEPAKATAN DENGAN ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN

1. Divisi Regional BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan melakukan kesepakatan meliputi:
  - a. penetapan standar indikator komitmen pelayanan di FKTP; dan
  - b. penentuan besaran pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.
2. Asosiasi Fasilitas Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan adalah:
  - a. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan;
  - b. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan
  - c. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi.
3. Dalam hal tidak terdapat Asosiasi Fasilitas Kesehatan di suatu wilayah, maka pembuatan kesepakatan dilakukan dengan Dinas Kesehatan Provinsi.
4. Penetapan standar indikator komitmen pelayanan di FKTP dalam kesepakatan antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan Kantor Divisi Regional dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah.
5. Kesepakatan antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan Kantor Divisi Regional dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan.

#### C. PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN FKTP

Kantor Cabang BPJS Kesehatan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau addendum PKS berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Divisi Regional.

#### D. PEMBENTUKAN TIM DALAM PELAKSANAAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN

1. Tim dalam pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan terdiri dari:
  - a. Tim Penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Cabang; dan
  - b. Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Divisi Regional.
2. Tim Penilai
  - a. Personalia Tim Penilai terdiri dari:
    - 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
    - 2) Kepala Cabang BPJS Kesehatan;

- 3) Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Cabang;
- 4) Kepala Unit yang membawahi fungsi pelayanan primer Kantor Cabang BPJS Kesehatan;
- 5) Kepala Unit yang membawahi fungsi kepesertaan Kantor Cabang BPJS Kesehatan;
- 6) Kepala Unit yang membawahi fungsi keuangan Kantor Cabang BPJS Kesehatan;
- 7) Kepala Seksi Pelayanan Dasar Dinas Kesehatan Kota;
- 8) Staf Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
- 9) Staf Unit yang membawahi fungsi pelayanan primer Kantor Cabang.

b. Tugas Tim Penilai sebagai berikut:

- 1) memastikan validitas data pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP;
- 2) melakukan penilaian komitmen pelayanan sesuai dengan pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- 3) menentukan penyesuaian besaran kapitasi FKTP berdasarkan pencapaian komitmen pelayanan;
- 4) melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dan peningkatan mutu kepada Peserta; dan
- 5) melaporkan progres kegiatan secara periodik kepada Kepala Divisi Regional.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi

a. Personalia Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
- 2) Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Provinsi;
- 3) Kepala Divisi Regional BPJS Kesehatan;
- 4) Kepala Departemen yang membawahi fungsi pelayanan primer Divisi Regional BPJS Kesehatan;
- 5) Kepala Departemen yang membawahi fungsi teknologi informasi Divisi Regional BPJS Kesehatan; dan
- 6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi.

b. Tugas Tim Monitoring Evaluasi sebagai berikut :

- 1) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan dan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai;
- 2) memberikan rekomendasi dan koreksi atas pelaksanaan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan di lapangan, baik kepada FKTP, BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat;
- 3) memberikan rekomendasi dan usulan perbaikan program; dan
- 4) melaporkan progres kegiatan secara periodik, sebagai bahan pelaporan ke Kantor Pusat.

**E. PENENTUAN HASIL PENCAPAIAN KOMITMEN PELAYANAN SEBAGAI DASAR PENENTUAN BESARAN KAPITASI**

1. Target pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terbagi atas:

- a. zona aman, yaitu batasan optimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP agar mendapatkan besaran kapitasi sesuai hasil penetapan besaran kapitasi berdasarkan norma kapitasi yang ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan;
- b. zona prestasi, yaitu batasan maksimal target indikator komitmen pelayanan yang harus dipenuhi oleh FKTP sehingga FKTP bisa mendapatkan pembayaran kapitasi melebihi kapitasi yang telah ditetapkan berdasarkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan.

2. Cara penilaian indikator:

a. Indikator Angka Kontak (AK)

- 1) Indikator Angka Kontak (AK) dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$AK = \frac{\text{jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak} \times 1000}{\text{jumlah Peserta terdaftar di FKTP}}$$

- 2) Angka kontak merupakan jumlah Peserta terdaftar yang melakukan kontak dengan FKTP dibandingkan dengan total jumlah peserta terdaftar di FKTP dikali 1000 (seribu) dengan hasil perhitungan dalam per mil.

- 3) Target pemenuhan angka kontak oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut:
    - a) target pada zona aman paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh permil) setiap bulan; dan
    - b) target pada zona prestasi paling sedikit sebesar 250% (dua ratus lima puluh permil) setiap bulan.
  - 4) Bentuk Kontak yang menjadi catatan penilaian adalah :
    - a) kunjungan sakit (konsultasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter);
    - b) kunjungan Prolanis;
    - c) kunjungan posyandu balita dan lansia (kontak dengan dokter);
    - d) *home visit*;
    - e) kunjungan kegiatan ibu hamil; dan
    - f) bentuk kontak lain yang dapat diukur dan telah disepakati antara Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan BPJS Kesehatan.
  - 5) Pada saat dilakukan penilaian, tim penilai melakukan uji sampling terhadap kontak yang dilaporkan oleh FKTP berupa pelaporan kegiatan kunjungan ke FKTP, antara lain :
    - a) daftar hadir;
    - b) hasil pemeriksaan yang dilakukan, misalnya tekanan darah, GDP/GDPP, berat badan, dll; dan
    - c) dokumentasi kegiatan (foto atau video).
- b. Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS)
- 1) Indikator Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
 
$$RRNS = \frac{\text{jumlah rujukan kasus non spesialistik} \times 100}{\text{jumlah rujukan FKTP}}$$
  - 2) Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik merupakan jumlah Peserta yang dirujuk dengan diagnosa yang termasuk dalam level kompetensi FKTP sesuai dengan Panduan Praktik Klinis dibandingkan dengan jumlah seluruh Peserta yang dirujuk oleh FKTP dikali 100 (seratus) dengan hasil perhitungan dalam persen.
  - 3) Rujukan kasus non spesialistik adalah angka rujukan kasus yang termasuk dalam tingkat kemampuan 4A, yaitu penyakit yang harus dikuasai penuh oleh para lulusan dokter layanan primer untuk dapat mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas di FKTP, atau sesuai dengan kesepakatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Tim Penilai di masing-masing daerah dengan tetap mengacu pada peraturanperundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Target pemenuhan rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik oleh FKTP sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut :
    - a) target pada zona aman sebesar kurang dari 5% (lima persen) setiap bulan; dan
    - b) target pada zona prestasi sebesar kurang dari 1% (satu persen) setiap bulan.
  - 5) Rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik merupakan indikator untuk mengetahui optimalnya koordinasi dan kerjasama antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya.
- c. Rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP (RPPB)
- 1) Indikator Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP dihitung dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
 
$$RPPB = \frac{\text{jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung} \times 100}{\text{jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP}}$$
  - 2) Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP merupakan jumlah Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP dibandingkan dengan jumlah Peserta Prolanis terdaftar di FKTP dikali 100 (seratus) dengan hasil perhitungan dalam persen.
  - 3) Target pemenuhan Rasio Peserta Prolanis Rutin Berkunjung ke FKTP oleh FKTP sesuai dengan ke-

**PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH**

sepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

- a) target pada zona aman paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan; dan
- b) target pada zona prestasi paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) setiap bulan.
- 4) Nilai rasio Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP merupakan indikator untuk mengetahui pemanfaatan FKTP oleh Peserta Prolanis dan kesinambungan FKTP dalam melaksanakan pemeliharaan kesehatan Peserta Prolanis.
- 3. Target pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP pada zona aman dan zona prestasi sesuai dengan matriks sebagai berikut :

No	Nama Indikator	Target Indikator ZONA AMAN	Target Indikator ZONA PRESTASI
1	Angka kontak	> 150 per mil	> 250 per mil
2	Rasio rujukan rawat jalan non spesialisik	< 5%	< 1%
3	Rasio peserta Prolanis rutin berkunjung ke FKTP	> 50%	> 90%

- 4. Penerapan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan

No	Jumlah Indikator			% Pembayaran
	Tidak tercapai target Zona Aman	Zona Aman	Zona Prestasi	
1	3	0	0	75%
2	2	1	0	80%
3	1	2	0	90%
4	0	3	0	100%
5	0	2	1	105%
6	0	1	2	110%
7	0	0	3	115%
8	2	0	1	90%
9	1	1	1	95%
10	1	0	2	98%

**F. CARA PENILAIAN PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN DI FKTP**

Pelaksanaan penilaian Pemenuhan Komitmen Pelayanan di FKTP dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- 1. FKTP memberikan pelayanan dan melakukan entri data pelayanan melalui aplikasi yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan;
- 2. Kantor Cabang BPJS Kesehatan memonitor hasil entri FKTP melalui aplikasi yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan;
- 3. FKTP mengirimkan laporan pelayanan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya (melalui aplikasi maupun laporan manual) beserta bukti pelayanan yang telah diberikan;
- 4. Kantor Cabang BPJS Kesehatan mengolah data laporan untuk menjadi bahan penilaian komitmen pelayanan di FKTP oleh Tim Penilai;
- 5. Penilaian komitmen pelayanan dilakukan oleh Tim Penilai Komitmen Pelayanan berdasarkan laporan yang telah dibuat dan dapat melakukan uji sampling terhadap laporan dan bukti pelayanan yang disampaikan oleh FKTP;
- 6. Hasil penilaian pemenuhan komitmen pelayanan FKTP disepakati melalui Berita Acara Hasil Penilaian Pemenuhan Komitmen Pelayanan;
- 7. Penilaian pemenuhan komitmen pelayanan oleh Tim Penilai dan pembuatan Berita Acara hasil penilaian

- dilakukan sebelum dilakukannya pembayaran kapitasi pada tanggal 15;
8. Penilaian pencapaian indikator pemenuhan komitmen pelayanan di FKTP dilakukan setiap 1 (satu) bulan dan disampaikan ke FKTP sebagai umpan balik;
  9. Hasil penilaian pencapaian indikator komitmen pelayanan di FKTP bulan ketiga dan kelipatannya akan menjadi dasar pembayarani kapitasi mulai bulan keempat dan kelipatannya;
  10. Konsekuensi pembayaran kapitasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan komitmen pelayanan dilaksanakan mulai bulan keempat sejak FKTP menerapkan sistem Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan dan akan dilakukan penyesuaian kembali setiap 3 (tiga) bulan; dan
  11. Ketentuan batas waktu pembayaran kapitasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**G. PEMBAYARAN KAPITASI BERBASIS PEMENUHAN KOMITMEN PELAYANAN**

Mekanisme pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

DIREKTUR UTAMA  
BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,  
ttd  
FACHMI IDRIS

( BN )

## KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

(Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor HK.02.02/MENKES/141/2015,  
tanggal 7 April 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

tapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang  
Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;

Menimbang :

- a. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013 perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu mene-

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312/Menkes/SK/IX/2013 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.**

**KESATU :**

Susunan keanggotaan Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :**

Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, yang selanjutnya di sebut Komite terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli bertugas:
  - a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional 2013; dan
  - b. menilai usulan obat yang akan dikeluarkan

dari Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dan dimasukkan ke dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

2. Tim Pelaksana bertugas:

- a. mempersiapkan prosedur dan pedoman pelaksanaan;
- b. mengkompilasi usulan/masukan;
- c. mempersiapkan usulan rancangan Daftar Obat Esensial Nasional;
- d. memfasilitasi rapat pembahasan teknis dan sidang pleno; dan
- e. melaksanakan dokumentasi, finalisasi dan penyebaran Daftar Obat Esensial Nasional.

**KETIGA :**

Dalam melakukan tugasnya Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jendral yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

**KEEMPAT :**

Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian Tahun 2015.

**KELIMA :**

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/SK/V/2013 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM :**

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2015  
**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd  
**NILA FARID MOELOEK**

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )